

JELAJAH KISAH PERHUTANAN SOSIAL

Perjuangan Akses dan Gerak Ekonomi
dari Hutan Sulawesi



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

JELAJAH KISAH PERHUTANAN SOSIAL

Perjuangan Akses dan Gerak Ekonomi
dari Hutan Sulawesi



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

Buku diterbitkan atas dukungan penuh dari
The Asia Foundation (TAF)



The Asia Foundation

Jelajah Kisah Perhutanan Sosial; Perjuangan Akses dan Gerak Ekonomi dari Hutan Sulawesi

Diterbitkan Oleh:

Sulawesi Community Foundation

Jalan Taman Gosyen II, Kelurahan Kassi-Kassi

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Telpon: (0411) 493984

Email: info@scf.or.id

www.scf.or.id

Penulis:

Idham Malik

Ramdha Mawaddah

Editor:

Wahyu Chandra

Penyusun Konsep:

Awaluddin

Sutrisno Absar

Fotografer

Fahmi Ali

Tata Letak dan Desain Cover:

Muh Iswandhi Badillah

Cetakan Pertama Februari 2019

ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
1. Catatan Sejarah Perhutanan Sosial Indonesia	9
2. Potret Fasilitasi Akses Legal Kelola Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan	15
3. Warga Pattimpa Butuh Lebih dari Sekadar Legalitas	23
4. Peran Penting KPH Cenrana Perluas Hutan Kelola Masyarakat Bone.....	29
5. Kepala KPH Cenrana, Baharuddin Jeli Melihat Peluang Perhutanan Sosial	37
6. Angin Segar Bernama Perhutanan Sosial untuk Warga Lampoko	45
7. Enam Komunitas Adat Massenrempulu Enrekang Akhirnya Diakui Negara.....	53
8. Gerak Tangsa Menuju Legalisasi Hutan Adat	59
9. Desa Pasang, ‘Surga’ bagi Burung Bangau di Sulsel.....	65
10. Ma’patindak Bola: Tradisi Mendirikan Rumah di Komunitas Adat Pasang	73
11. Masyarakat Pasang, Bertahan dengan Pesan-pesan Leluhur.....	79
12. Jurusan AMAN Massenrempulu Menangkan Komunitas Adat di Enrekang.....	87
13. Kemitraan Kehutanan sebagai Jembatan antara Warga Desa dan Perusahaan.....	95
14. Jalan Terjal Menuju Hutan Kemitraan di Bellapunranga.....	103
15. Tarik Ulur Petani dan INHUTANI di Borisallo	109
16. Kemitraan Kehutanan sebagai Solusi Konflik INHUTANI dan Petani Manuju	115
17. Langkah CSO Dorong RPJMD Peduli Lingkungan Kandas di Musrebang.....	121
18. Perlindungan Kawasan Hutan melalui Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.....	127
19. Mengawal RPJMD, Membangun Harapan Kelestarian Lingkungan	133

KATA PENGANTAR

Lebih 10 tahun Sulawesi Community Foundation (SCF) berdiri, tepatnya pada tahun 2006 terus berupaya secara aktif mendorong perbaikan dalam tata kelola sumberdaya alam (hutan) di Sulawesi melalui berbagai inisiatif dan program. Merujuk pada Visi besar SCF yakni ***“Masyarakat Sulawesi Mandiri dan Sejahtera Dalam Pengurusan Sumberdaya Alam Berkelanjutan”*** maka menjadi penting dan strategis meletakkan masyarakat sebagai pemilik sumberdaya sekaligus sebagai subyek pembangunan, khususnya pada sektor kehutanan. SCF memandang bahwa sumberdaya hutan tidak bisa lepas dari interaksi dengan masyarakat di sekitarnya, bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan, tinggal dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hutan adalah fakta yang tidak bisa kita munafikkan. Maka pemerintah dengan semua *resources* yang dimiliki sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan, perlu melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakannya dan membangun sinergisitas yang baik antara aktor utama dalam pembangunan kehutanan menjadi kata kunci keberhasilan dalam menata kelola sumberdaya yang ada.

Sulawesi Selatan menjadi propinsi yang sangat strategis di wilayah Indonesia Timur, menjadi pintu gerbang dan *parameter* pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di regional Sulawesi. Olehnya itu menjadi penting untuk tetap mengawal pembangunan, khususnya pada sektor sumberdaya alam dan kehutanan sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi provinsi maupun regional. Sebuah kutipan dari *Alfred Russel Wallace* pada abad ke-18 yang merupakan seorang naturalis, antropolog dan ahli biologi berkebangsaan Inggris mengatakan: *“Kini kita tiba di Pulau Sulawesi. Ini pulau yang menakjubkan dan sangat menarik, bahkan dibanding di seluruh planet, mengingat tidak ada pulau lain yang memiliki keganjilan sebanyak ini untuk dipecahkan”* yang dituangkannya dalam catatan kelak diterbitkan dalam bukunya yang sangat terkenal yakni *“Malay Archipelago atau Kepulauan Nusantara (1869)*. Kutipan ini akan terus

mengingatkan bahwa betapa pentingnya menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita, anak dan cucu serta generasi yang akan datang untuk kita jaga dan rawat sebaik-baiknya.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan ketersediaan kawasan hutan yang cukup besar. Berdasarkan SK Menhut No.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.725.796 ha. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah penduduk yang bermukim dalam kawasan hutan diperkirakan mencapai 62.716 KK dengan indikatif luasan garapan mencapai 155.023,44 Ha (data tenurial Dinas Kehutanan Provinsi, 2016). Hasil olah data dari berbagai sumber yang dilakukan oleh Sulawesi Community Foundation bahwa jumlah desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1.028 desa dari total jumlah desa sebanyak 3.030. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat yang berada pada 1.028 desa tersebut besar kecilnya akan berpengaruh terhadap keseimbangan kawasan hutan oleh karena secara umum masyarakat berkebun, bermukim dan berladang di dalam kawasan hutan.

Sulawesi Community Foundation sangat mengapresiasi atas lahirnya buku ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunannya. SCF sangat berkepentingan dalam *merekam* proses yang berlangsung di lapangan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan program ke depannya dan sebagai catatan bagi semua pihak dalam merumuskan kebijakan ke depannya. Kepada pihak The Asia Foundation (TAF) yang telah mendukung inisiatif program ini, kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini untuk masyarakat Sulawesi dan semoga hadirnya buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak.

Salam Lestari

Tim Program.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

1

Catatan Sejarah Perhutanan Sosial Indonesia

Tahun 2007 mencatat sejarah baru bagi sistem pengelolaan hutan negeri ini. Lebih dari satu dekade lalu, pengelolaan hutan akhirnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui skema Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial tentu tak lahir begitu saja. Ada proses panjang dilalui hingga terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan ini.

Perhutanan Sosial di Indonesia lahir dari perubahan paradigma masyarakat global dalam pengelolaan hutan konvensional ke sistem yang lebih modern. Dulu, pengelolaan hutan hanya dikuasai segelintir orang, termasuk pemerintah, dan mengabaikan keberadaan masyarakat di dalamnya. Dampaknya, hutan justru semakin rusak dengan pengelolaan yang tak lestari.

Paradigma ini berubah seiring dengan terjadinya deforestasi yang semakin meluas. Bak angin segar, perspektif pengelolaan hutan pun akhirnya berubah, dari pengelolaan hutan oleh negara menjadi pengelolaan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menyebutkan bahwa perhutanan sosial sebenarnya telah didengungkan sesaat pascareformasi, yaitu pada 1999. Sayangnya, kondisi negeri ini yang masih gamang pascareformasi membuat agenda besar ini terabaikan. Baru di tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini benar-benar menyentuh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83/2016, Perhutanan Sosial diartikan sebagai sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Perhutanan Sosial pada dasarnya dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat yang berada di sekitar area hutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya setempat.

Perhutanan Sosial ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Menurut Permen ini, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sementara Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Beda lagi dengan Hutan Tanaman Rakyat, hutan jenis ini dibangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Bentuk Perhutanan Sosial lainnya adalah Hutan Adat, yaitu hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dan terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, yaitu kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Perubahan Aturan Perhutanan Sosial

Sebelum istilah Perhutanan Sosial hadir, pengelolaan hutan oleh masyarakat telah diatur dalam sejumlah regulasi. Sejak 1995 hingga 2016, setidaknya terjadi perubahan kebijakan selama 7 kali. Pada 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan, pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung.

Berselang dua tahun, lahir Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677 tahun 1997 tentang Hutan Kemasyarakatan. Inti keputusan ini adalah pengaturan pemberian akses kepada masyarakat melalui lembaga koperasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm). Pada 1999, aturan ini mengalami penyesuaian dan berganti menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Khusus untuk kebijakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), pada tahun 2001 kembali mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 tahun 2001. Kepmen ini mengatur tentang penetapan wilayah pengelolaan HKm berdasarkan inventarisasi dan identifikasi Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi sumber daya hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Setelah lima tahun, aturan ini pun disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Inti perubahan aturan ini adalah terkait tata cara penetapan areal kerja HKm. Pemerintah bersama eselon I dan Pemerintah Daerah adalah pihak yang menentukan areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. Aturan ini pun cukup bertahan lama, hingga 2010 seiring lahirnya Permenhut 13 Tahun 2010 tentang tata cara penetapan areal kerja HKm.



Perubahan regulasi selanjutnya pada 2014 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Aturan ini memberikan kepastian hukum pada hutan kemasyarakatan. Poin paling penting dari Permen baru ini adalah adanya upaya penyelesaian persoalan sosial yang selama ini masih dihadapi masyarakat.

Secara spesifik, regulasi yang menjadi landasan skema Perhutanan sosial saat ini adalah Peraturan MKLHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Aturan ini menuliskan bahwa Skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Aturan ini juga mengamanahkan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dengan mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Implementasi

Sejak gaung Perhutanan Sosial mulai terdengar pada 2007 hingga 2014, capaian program ini masih tersendat dalam banyak hal. KLHK merangkul selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Sebagai langkah percepatan, pemerintah pun menargetkan pada 2015-2019 terdapat 12,7 juta ha kawasan hutan dikelola oleh masyarakat dari total keseluruhan skema pengelolaan.

Sejak 2007-2019, KLHK mencatat capaian izin perhutanan sosial 2.299.320 Ha dengan rincian Hutan Desa (HD) 1.144.227 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 586.790 Ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 319.961 Ha, Hutan Adat 27.951 Ha, dan Kemitraan Kehutanan (IPHPS) 24.690 Ha. (Sumber data <http://pkps.menlhk.go.id>).

Untuk Sulawesi Selatan, berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) target legalisasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat sebesar 393.131 Ha hingga 2019. Hanya saja, target yang bisa dipenuhi per Oktober 2018 hanya sekitar 51.360 Ha atau hanya 13,1% dari target.

Sulawesi Community Foundation (SCF) mencatat beberapa hal yang menjadi tantangan implementasi Perhutanan Sosial. Di antaranya adalah akses masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan masih terbatas. Program ini juga dianggap



belum menjadi prioritas sehingga target pencapaiannya di Sulsel pun sangat rendah.

Kendala lainnya yang juga penting dicermati adalah masifnya konflik lahan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Terdapat beberapa temuan kasus konflik lahan di Sulawesi Selatan oleh masyarakat sipil. Misalnya pada tahun 2016 di beberapa kabupaten yang berada dalam tekanan industri pertambangan maupun perkebunan yang telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Di antaranya Gowa (Pertambangan batu), Maros (Tambang semen di sekitar situs purbakala dan pembangunan KIMA II), Pangkajene Kepulauan (74 IU Pertambangan mengancam lingkungan), Enrekang (Tambang marmer seluas 75,20 Ha), Luwu Utara (izin tambang berada dalam Kawasan Penyangga/DAS), Takalar (Tambang pasir di pesisir), Makassar (Center Point of Indonesia), Pinrang (Alih fungsi Kawasan Hutan tanpa kejelasan izin).

Selain itu, SCF juga mengkritisi kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini masih terbilang kecil. Untuk itu, perlu terobosan kebijakan anggaran baru untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan lahan dan pengawasan. Pembinaan dan insentif/disinsentif bagi kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam ataupun sebaliknya juga tak kalah penting.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

2

Potret Fasilitasi Akses Legal Kelola Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan

Reformasi membuahkan banyak hal. Salah satunya terkait Perhutanan Sosial. Bagaimana tidak, begitu banyak warga yang tak dapat mengakses hutan, lantaran sudah dikategorikan sebagai Hutan Negara. Apalagi warga yang sejak dari dulu, sebelum pemerintahan Indonesia lahir, sudah menjadikan hutan sebagai ruang hidupnya.

Seperti kasus di Desa Kompang dan Gantarang di Pegunungan Sinjai, Sulawesi Selatan. Warga di daerah tersebut terpaksa menempati pemukiman terjal lantaran dipindahkan oleh otoritas militer di tahun 1960-an.

Menurut Nurhady Sirimorok (2018) dalam buku *‘Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa, Melihat Desa Lebih Dekat’*, pemindahan dari lokasi landau-cekungan ke lokasi terjal itu tak lain adalah strategi untuk memudahkan pengawasan terhadap pasukan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar.

Sayangnya, warga yang akhirnya terkena bencana longsor pada Juni 2006 itu, tak lagi dapat mengakses area yang pernah ditempati sebelumnya, lantaran sudah menjadi lahan negara.

Kasus pemindahan warga dalam hutan begitu banyak di Sulsel, dan tentu, warga yang tinggal apa adanya sedari dulu di lereng-lereng gunung lumayan besar. Ini berarti cukup banyak warga yang hidup pas-pasan di tengah kondisi nutrisi bentang alam yang semakin lama semakin menipis.



Inilah alasan terkuat munculnya gagasan Perhutanan Sosial, yaitu cara menengahi konflik yang berlarut- larut, antara warga sekitar hutan dan pemerintah.

Tak sedikit warga yang masuk penjara di rezim pemerintahan Orde Baru karena mencoba menerobos hutan negara. Tak sedikit warga yang kebingungan, antara bertahan hidup di area pegunungan atau turun ke kota, lalu kemudian menjadi pekerja kasar.

Olehnya itu, sejak tahun 1999 mulai dirumuskan Undang-undang Perhutanan Sosial, dan mulai bekerja sejak tahun 2007. Di mana pada tahun 2012, terdapat kaitan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012, yang menetapkan bahwa Tanah Adat bukan Tanah Negara, serta inisiatif presiden untuk mengalokasikan 12,7 juta Ha lahan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Masyarakat hutan yang dimaksud adalah masyarakat setempat sebagai kesatuan sosial. Terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Atau yang bermukim di dalam kawasan Hutan Negara, yang dibuktikan dengan adanya riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan, di mana aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Ini terkait

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 2004 – 2014, Hutan Negara yang telah diakses dan dikelola masyarakat seluas 449.104,23 Ha. Lalu dilakukan percepatan oleh Kabinet Kerja yang memberi akses seluas 604.373,26 Ha kepada masyarakat.

Terdapat 239.341 Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki akses legal mengelola Hutan Negara, dan telah dilakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada 2.460 Kelompok Pengelola Hutan (KPH). KLHK memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Pengalaman Mendorong Akses Masyarakat di Sekitar Hutan di Sulsel

Bagaimana di Sulawesi Selatan? Perluasan akses masyarakat terhadap hutan antara lain didorong oleh Sulawesi Community Foundation (SCF) bersama CSO lainnya yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan. SCF yang bergerak di bawah dukungan *The Asia Foundation* (TAF) itu mengacu pada SK Menhut No. 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulsel.

Dari data yang dihimpun SCF, luas Kawasan hutan Sulsel sebesar 2.725.796 Ha, atau sekitar 46,42 persen dari luas wilayah Sulsel. Dari 3.030 desa yang ada di Sulsel, terdapat 1.028 desa yang berada di kawasan hutan, dengan sekitar 864.510 jiwa masyarakat miskin yang berada di dalamnya.

Bisa dibayangkan tugas yang harus diemban oleh CSO untuk membantu masyarakat sekitar hutan, keluar dari bayang-bayang kemiskinan?

Meski terbilang berat, SCF tetap bekerja bersama parapihak yang terkait untuk mempercepat akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Hingga Oktober 2018, realisasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat baru sekitar 51.360 ha dari 393.13 Ha yang ditargetkan dari 122 desa dan 77 Kelompok Tani Hutan (KTH), atau baru sekitar 13,1 persen.

Rendahnya capaian SCF mendorong akses legal masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya cakupan wilayah kerja yang luas dan minimnya sumber daya manusia, serta waktu kerja

yang singkat. Selain itu, kerjasama multipihak belum begitu berjalan, di mana peran CSO terlihat lebih dominan.

Di samping itu, perizinan akses legal ditempuh dengan tahapan yang gampang-gampang susah. Hal pertama, memperkuat dukungan multipihak di level provinsi dan kabupaten yang ditarget untuk memperoleh perizinan. Pihak-pihak yang dilibatkan adalah KLHK – Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat lokal, hingga pendamping kehutanan.

Diharapkan ada skema program bersama dengan parapihak tersebut. Meski dalam perjalanannya, keterlibatan parapihak belum begitu optimal dan belum adanya koordinasi yang baik antar stakeholders dalam mendorong akses legal serta pengawasan kelola Perhutanan Sosial.

Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat desa sekitar hutan, dan memfasilitasi masyarakat sekitar hutan untuk membentuk Kelompok Tani Hutan. Di mana anggota kelompok adalah pihak memang tinggal di sekitar hutan, dan memiliki keterikatan hidup sebelumnya dengan hutan tersebut.



Skema Perhutanan Sosial yang diusulkan pun berdasarkan kondisi bentang alam, apakah dalam bentuk Hutan Desa (HD) dengan pengelolaan hutan oleh lembaga desa, atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui pembentukan kelompok masyarakat sekitar hutan yang mengelola hutan negara dalam bentuk hasil non-kayu, atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang mengelola hutan produksi agar hutan tersebut lebih produktif.

Setelah terdapat kesepakatan dengan masyarakat sekitar hutan, dalam hal ini KPH, maka SCF melakukan pemetaan secara partisipatif dengan menggunakan aplikasi ArGis untuk menentukan batasan hutan yang dikelola oleh KPH masing-masing skema Perhutanan Sosial yang diusulkan.

Dalam hal ini biasanya masih terdapat tarik ulur di kalangan internal masyarakat dalam hutan. Misalnya pada penentuan luas masing-masing anggota kelompok atau sudah adanya luas yang telah ditetapkan anggota kelompok dan perlu dinegosiasikan, serta mendorong adanya kesepakatan bersama mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan hutan negara, seperti tidak dilakukannya eksploitasi hasil hutan berupa kayu.

Pun dalam penerapannya, masih banyak terdapat kendala di masyarakat, sebab, masyarakat sudah terlanjur menanam tanaman perkebunan di area-area yang ditetapkan sebagai HKm ataupun Hutan Desa, serta rentannya konflik antar masyarakat dan pihak Polisi Kehutanan, lantaran belum dipahaminya skema Perhutanan Sosial.

Setelah pemetaan, dilakukanlah fasilitasi pengusulan perizinan kepada Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Seperti pada periode Agustus 2018, SCF memfasilitasi pengajuan izin Perhutanan Sosial sebanyak 26 KTH, dengan melalui skema HKm sebanyak 19 lokasi, dan skema Kemitraan Kehutanan sebanyak 5 lokasi. Sedangkan pada Subdit Hutan Kemasyarakatan KLHK sebanyak 9 usulan, yaitu 2 di Kab. Bone, 1 di Kab. Bulukumba, 4 di Kab. Luwu Timur, dan 2 di Kab. Luwu.

Sedangkan untuk skema Kemitraan Kehutanan diserahkan ke bagian Sub Direktorat Kemitraan Kehutanan KLHK sebanyak 7 usulan kelompok Kemitraan Kehutanan di Kabupaten. Gowa.

Usulan-usulan KTH tersebut akan masuk pada fase verifikasi teknis oleh KLHK bersama Pokja PPS Provinsi Sulsel. Kecepatan dalam proses pengusulan ditentukan oleh respons pihak yang



berwenang dalam proses verifikasi. Setelah itu, barulah setelah melalui proses verifikasi, KTH memperoleh izin kelola Perhutanan Sosial, lalu dilanjutkan dengan menjalankan program-program perbaikan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil dalam hutan.

Tentu hal ini mestinya didampingi lagi, agar pengelolaan hutan menjadi lebih produktif, efektif dan tepat sasaran. Dapat dilakukan dengan penerapan penanaman kayu yang tumbuh cepat, seperti jati, sengon, dll, yang berpotensi menjadi bahan baku industri kayu. Selain itu, penerapan skema *agroforestry* (kehutanan dan pertanian), dengan penanaman tumbuhan palawija, seperti jagung dan ubi jalar, yang hasil panennya dapat segera dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan.

Sehingga kemudian proses-proses yang melibatkan banyak pihak, dengan berbagai motif dan kepentingan ini membutuhkan kerja *marathon*, untuk penanaman visi bersama dalam mendorong pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama masyarakat di sekitar hutan.





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

3

Warga Pattimpa Butuh Lebih dari Sekadar Legalitas

Perhutanan Sosial merupakan program yang digulirkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tujuan pemerataan ekonomi. Dengan skema ini, masyarakat Indonesia yang bermukim di sekitar hutan dapat mengelola kawasan dengan target luas kawasan 12,7 juta hektar.

Hingga kini tujuan mulia dari Perhutanan Sosial masih jauh dari harapan. Setidaknya inilah yang dirasakan anggota Kelompok Tani (KT) Mannennungeng, yang bermukim di sekitar hutan Desa Pattimpa, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

“Belum ada yang kami rasakan secara spesifik. Kalau sudah ada izinnnya, mungkin lima tahun lagi masyarakat bisa merasakan dampak peningkatan ekonomi,” ungkap Zainuddin, Ketua KT Manennungeng, di Kantor Desa Pattimpa, Kamis (10/1/2019).

Zainuddin menyampaikan banyak hal hari itu. Pengalamannya menakhodai KT Manennungeng sejak 1982 hingga saat ini, membuahkannya banyak kisah baginya. Mulai dari jatuh bangun bercocok tanam, hingga proses perizinan lahan Perhutanan Sosial yang tak sebentar.

Kehadiran Perhutanan Sosial ini juga membuatnya dikukuhkan kembali sebagai ketua kelompok tani oleh Kepala Desa Pattimpa pada 2014. Kini ia memimpin 86 petani lainnya yang tersebar di tujuh dusun. KT ini telah mengusulkan lahan seluas 150 hektar untuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sejak 2012, Zainuddin bersama pemerintah desa telah mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sayangnya, usulan tersebut belum berbuah hasil. Baru di 2014 kelompok tani ini kembali menyusun proposal pengusulan sebagai revisi dari usulan sebelumnya.

Pada September 2018, kelompok tani ini kembali tersentuh oleh program perizinan dan kembali memulai proses usulan. Hingga kini, upaya tersebut telah diverifikasi teknis oleh tim KLHK dan sedang menunggu penerbitan izin.

“Rata-rata anggota mengusulkan minimal 2 hektar dan maksimal 3 hektar,” tambah Zainuddin.

Hanya saja, setelah melalui proses verifikasi teknis dari KLKH, kelompok tani ini hanya diberi akses legal 132 hektar. Selebihnya 18 hektar tak diberikan karena dinilai tumpang tindih dengan kawasan Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).



Mengenai skema Perhutanan Sosial ini, Zainuddin melihat belum adanya perubahan apa-apa untuk warga. Mereka masih mengelola lahan yang sama, menanam komoditas yang itu-itu saja. Sama seperti selama ini.

“Jadi hasil yang diperoleh saat ini belum bisa dikatakan sebagai manfaat dari adanya Perhutanan Sosial ini,” katanya.

Terlepas dari itu, skema perhutanan sosial ini tetap mendapat respons baik dari masyarakat. Meskipun sempat terdengar kabar banyak warga di desa lainnya yang tidak setuju, namun tidak berujung pada sikap penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, ini seperti memberikan harapan baru bagi Zainuddin dan petani lainnya. Mengingat sebagian besar masyarakat mengandalkan hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagian masyarakat Pattimpa juga banyak yang memilih merantau ke Malaysia untuk meningkatkan perekonomiannya. Termasuk Zainuddin, pun pernah merasakan kerasnya kehidupan perantauan sebelum membina rumah tangga.

Setelah beranak pinak, putra-putri Zainuddin juga memutuskan bertani desa, sembari beternak sapi. Besar harapannya, dengan adanya akses legal ini, perekonomian keluarganya dan warga desa yang lain juga bisa berubah.

“Selama ini kami begini-begini saja. Setiap hari sibuk mengelola lahan,” katanya.

Selain Zainuddin, Sardin, salah satu anggota KT Mannennungeng, juga berbagi cerita kepada tim SCF siang itu. Sejak bergabung dengan kelompok tani di tahun 2014, Sardin juga tengah menanti terbitnya izin untuk 2 hektar lahan yang ia usulkan.

Sembari menunggu izinnya terbit, sebagian lahan telah dikelola Sardin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama tiga anggota keluarganya. Ia memanfaatkan sebagian lahannya untuk bercocok tanam jagung. Ia menanam jagung untuk mengikuti program pemerintah swasembada pangan.

Jauh sebelum mengenal Perhutanan Sosial, Sardin hanya tahu kalau masyarakat dilarang menyentuh kawasan hutan karena benar-benar dilindungi. Belakangan, Sardin pun mengetahui ada skema ini lewat sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa.

“Saya ingat betul kalau kita dilarang mengelola kawasan hutan, apalagi mengambil hasil kayu,” kata Sardin.

Meskipun Perhutanan Sosial sering menjadi buah bibir warga, Sardin tetap merasa sosialisasi yang dilakukan ke warga masih kurang. Banyak masyarakat yang belum tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan meskipun telah memiliki izin.

Besar harapannya, ada satu penyuluh yang mendampingi KT Mannennungeng, mulai dari pengurusan izin, hingga sampai ke tahap pengarahan di lapangan.

Menurutnya, meskipun telah ada skema Perhutanan Sosial, apabila masyarakat tidak didampingi, hasilnya akan begitu-begitu saja.

Terbersit harapannya, setelah izin keluar, ada pihak yang ditunjuk untuk mendampingi, mulai dari proses pemilihan tanaman, pembibitan, tata cara perawatan tanaman, pemanenan hingga mencari pasar.

“Kami harap pemerintah lebih peka dengan kondisi di sini yang sedang membutuhkan arahan. Setelah izin, pemerintah tetap monitor. Sekarang belum bisa kami rasakan manfaat dari perhutanan sosial,” katanya.

Sardin juga mengharapkan agar KPH menghadirkan penyuluh-penyuluh yang memang punya kemampuan di bidang perhutanan dan pertanian. Selama ini warga seperti bertani ala kadarnya dan benar-benar menunggu sentuhan pihak lain untuk membenahi perekonomian mereka.

Sardin merasakan betul permasalahan utama dari kelompok tani bukan karena keterbatasan lahan. Menurutnya justru lahan di Pattimpa sangat luas, karena satu orang bisa mengelola lebih dari satu hektar. Hanya saja luas lahan tak menjamin apa pun karena sering kali hasil panen mereka gagal atau tak memenuhi target.

Tak heran bila banyak warga yang kemudian memilih merantau untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka.

“Yang rumahnya bagus-bagus di desa ini kalau bukan PNS pasti perantau, kalau bukan Malaysia ya ke Kalimantan,” katanya.

Sardin pun sempat mencoba peruntungan di Palopo, Sulawesi Barat dengan bertani cokelat. Bertahun-tahun Sardin meraup untung dari pertanian kakaonya hingga suatu ketika lahannya harus tergenang banjir sampai sekarang. Ia pun kembali ke kampung halamannya untuk bertani.



“Saya kembali ke Pattimpa dan bercocok tanam kakao lagi, tapi hasilnya tidak ada karena hamanya banyak sekali, termasuk monyet dan tikus,” katanya.

Memang bukan pekerjaan mudah untuk benar-benar mewujudkan tujuan dari Perhutanan Sosial ini. Bukan hanya persoalan izin yang belum juga memenuhi target, tapi taraf untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tak semudah membalikkan telapak tangan. Jika hal tersebut belum tercapai, maka jangan berharap hutan ini bisa lestari seperti yang diimpikan.

Program ini pun diharapkan bisa berkelanjutan. Tak hanya di taraf nasional, tapi hingga pengaplikasiannya ke masyarakat. Pemerintah Desa Pattimpa pun mengharapkan hal demikian. Di samping hutan yang lestari, masyarakat juga bisa memetik banyak manfaat dari hutan.

“Kami berharap pemerintah bisa membantu dalam pengelolaan kawasan hutan apalagi jika izinnnya benar-benar keluar dan masyarakat diberikan akses legal,” katanya.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

4

Peran Penting KPH Cenrana Perluas Hutan Kelola Masyarakat Bone

Mewujudkan tata kelola hutan yang lestari memang tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelola. Oleh karena itu, hadirnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai esensi mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sekaligus melestarikan hutan. Dalam artian, pemerintah bisa swakelola hutan bersama masyarakat tanpa mengabaikan konsep lestari dari tingkat tapak.

Tujuan pembentukan KPH inilah yang juga tengah berusaha diwujudkan UPT KPH Cenrana Kabupaten Bone. Resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 45 tahun 2018 pada 19 Januari 2018, KPH Cenrana saat ini mengelola luas wilayah kerja 133.506 Ha.

Sebagai lembaga yang baru saja lahir, KPH Cenrana melakukan banyak program untuk mewujudkan visinya, termasuk mendukung skema Perhutanan Sosial. Salah satu yang dilakukan adalah sosialisasi kelembagaan KPH dan memberikan fasilitas pembentukan kelembagaan masyarakat berupa Kelompok Tani Hutan (KTH) di tiap-tiap wilayah yang menjadi area KPH.

Satu tahun pembentukannya, di wilayah KPH Cenrana telah terbentuk 11 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan 36 KT dan KTH dan satu lembaga untuk penggunaan kawasan berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dalam rangka mendukung Perhutanan Sosial, saat ini KPH Cenrana telah memiliki wilayah pengelolaan yang telah memperoleh akses legal, antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebanyak 9 KTH, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 11 lembaga, Izin Penggunaan Kawasan berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebanyak 1 unit.

“Terus terang yang ingin kami capai pertama adalah hutannya lestari. Kedua, kami mengharapkan masyarakat sejahtera,” kata Baharuddin, Kepala KPH Cenrana, Kamis (10/1/2019).

Sebagai jalan untuk mencapai tujuan tersebut, KPH Cenrana terus mengupayakan akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan dengan skema Perhutanan Sosial. Saat ini masih terdapat permohonan akses Perhutanan Sosial berupa HKm sebanyak 23 KTH dan permohonan Hutan Desa (HD) sebanyak 4 unit, yang masih dalam tahap pengusulan dan beberapa telah memasuki tahap verifikasi teknis.

“Yang ingin kami capai yang pertama adalah memberikan legalitas akses masyarakat. Itu diprioritaskan dulu akses masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan hutan lestari memang perlu kerja kolaborasi para pihak, termasuk melibatkan masyarakat yang hidup di kawasan hutan. Hal ini juga yang terus didorong oleh KPH Cenrana, dengan harapan skema Perhutanan Sosial bisa melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

“Perhutanan sosial ini memberikan aset kepada masyarakat karena ada legalitas yang diberikan. Mereka juga punya omzet dari kawasan itu, sehingga mereka menjaga hutan,” kata Bahar.

Selain itu, menurut Bahar, perhutanan sosial juga menjadi jalan keluar konflik-konflik lahan yang selama ini masih terjadi di masyarakat. Seperti adanya pengakuan kepemilikan lahan oleh masyarakat sebagai lahan nenek moyang mereka. Dengan adanya akses legal berupa Perhutanan Sosial ini, masyarakat juga teredukasi bahwa kawasan tersebut adalah milik pemerintah, masyarakat hanya diberikan izin pinjam dan pakai.

“Sudah ada pengakuan dari masyarakat bahwa ini tanah negara bukan tanah masyarakat, bukan tanah orang per orang yang dulunya selalu diklaim kalau ini turun-temurun,” katanya.

Selain upaya akses legal, KPH Cenrana juga mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil-



hasil hutan secara mandiri. Tapi sebelumnya, KPH Cenrana mendata potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bone yang bisa mendatangkan penghasilan untuk masyarakat maupun daerah.

“Sampai sekarang teman-teman penyuluh saya perintahkan ke lapangan untuk mendata semua potensi perhutanan sosial di 135 desa yang masuk dalam wilayah kerja kami,” kata Bahar.

Selain itu, Bahar menegaskan jika KPH berbeda dari lembaga pemerintah lainnya yang dituntut lebih mandiri. Dalam artian, KPH diharapkan mampu menjalankan bisnis yang potensial dari kawasan yang mereka kelola.

“Dengan adanya KPH ini, kita dituntut memproduksi dan mengelola hutan. Jadi mulai dari membibit, memelihara, hingga bisa panen,” kata Bahar.

KPH Cenrana juga sangat getol mendorong pemanfaatan kawasan hutan di non-kayu. Apalagi mengingat visi lembaga untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, selain sosialisasi tentang penggunaan kawasan, KPH Cenrana juga memberikan nilai tambah terhadap lahan masyarakat. Seperti memberi nilai tambah



kepada penyadapan getah pinus dengan memberikan tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan di bawah pohon pinus, seperti tanaman rempah jahe.

“Pasti masyarakat lebih senang lagi karena bisa menambah pendapatannya. Kami juga akan bantu proses pemasaran produknya,” kata Bahar.

Selain itu, KPH Cenrana juga memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia, khususnya kepada petani-petani yang mengelola kawasan perhutanan sosial. Seperti memberikan pelatihan pengolahan gula aren, budidaya madu, penyadapan getah pinus, pengolahan kopi dan pengelolaan kemiri.

Untuk pengelolaan di sektor ekonomi kreatif, KPH Cenrana juga mempunyai produk-produk unggulan yang telah menjangkau pasar. Seperti tanaman khas Bone kayu Sanrego yang diolah menjadi kopi dan kapsul. Ada juga pengembangan produk teh celup dari kayu sebang dan madu kemasan.

SDM Masih Kurang

Saat ini KPH Cenrana memiliki 7 petugas lapangan yang mendampingi KTH-KTH di 22 kecamatan. Jumlah ini menurut Bahar masih sedikit jika dibandingkan wilayah kerja KPH yang sangat luas. Oleh karena itu, Bahar mengharapkan melalui skema Perhutanan Sosial ini bisa menghadirkan 1 petugas lapangan untuk setiap desa atau satu KTH. Petugas lapangan ini nantinya tak hanya mendampingi petani dalam hal akses legal, tapi terus-menerus mulai dari pengelolaan kawasan hingga pemanfaatan secara optimal oleh masyarakat.

“Kalau petugas lapangan yang ada sekarang bukan hanya itu tupoksinya, banyak yang lain, jadi tidak fokus,” tambah Bahar.

Menurut Bahar, jika pemerintah memang benar-benar serius mewujudkan Perhutanan Sosial, sebaiknya mempertimbangkan adanya pendamping di masing-masing KTH. Orang yang ditunjuk inilah yang akan melakukan pemberdayaan, penyusunan sampai ke produk pembinaan pada masyarakat agar pendampingannya bisa berkelanjutan.

Kurangnya SDM ini juga sempat dikeluhkan Muhammad Yusuf, salah seorang petugas lapangan KPH Cenrana. Sejauh ini, tujuh orang mendampingi 48 KTH di Bone. Artinya, satu petugas lapangan bisa mendampingi lebih dari dua kecamatan.

Selain itu, selama dua tahun menjadi petugas lapangan, menurut Yusuf, kuantitas pendampingan ke masyarakat selama ini memang masih minim. Selama ini mereka hanya menerima insentif pendampingan selama empat sampai delapan kali dalam kurun waktu satu bulan.

“Kalau kita mau berpikir dengan logika, dengan 4 kali sebulan apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita perbuat sementara di masyarakat penyuluhan harus berkesinambungan tidak boleh putus,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kehadiran petugas lapangan dengan intensitas yang lebih tinggi sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perhutanan Sosial. Termasuk dalam menjaga kelestarian hutan.

Menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan KPH Cenrana, Sudirman B, pemahaman masyarakat tentang Perhutanan Sosial memang masih sangat minim. Bahkan seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap pemberian akses legal.

“Ada yang membabat habis hutan karena tidak memahami bahwa semestinya hutannya tetap utuh, tapi diberikan akses masuk untuk mengambil apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Sudirman.

Selain itu, hambatan lainnya, menurut Yusuf, adalah akses menuju lokasi pendampingan yang sulit dijangkau. Beberapa wilayah pendampingan KPH punya jarak yang cukup jauh dan belum tersentuh akses transportasi maupun komunikasi. Untuk menyasiasi kendala tersebut, pendamping lapangan biasanya memilih menginap di kawasan.

Selain hambatan sumber daya manusia, menurut Bahar, pergantian pemerintahan juga memberi pengaruh besar terhadap upaya penerapan Perhutanan Sosial. Seperti di tingkat desa, setiap enam tahun mengalami pergantian. Tak bisa dipungkiri, sistem politik dinasti hingga ke tingkat desa juga masih sering dijumpai.

“Di sini sistem dinasti masih jalan, kepala desanya sudah dua periode kemudian istrinya yang menggantikan, suaminya turun pangkat jadi ketua kelompok tani,” kata Bahar.

Selain memengaruhi proses perizinan, biasanya kelompok tani pun ikut berganti ketua. Padahal menurut aturan tidak boleh dilakukan. Tapi yang sering ditemui di lapangan adalah adanya ikut campur kepala desa dalam manajemen dan struktur organisasi KTH.

“Yang bisa mengganti hanya anggota kelompok. Jadi itu tugas dari pendamping lapangan menjelaskan ke pemerintahan baru karena itu bisa menghambat proses-proses yang telah berjalan,” kata Bahar.

Andi Tenri Oja, pendamping lapangan di Kecamatan Barebbo menyatakan sering mendapati hambatan tersebut.

Menurutnya, tak semua pemerintahan tingkat kecamatan maupun desa mengerti tentang Perhutanan Sosial. Akibatnya, proses-proses yang sudah berjalan di tataran KTH ikut terhambat.

“Terkadang ada kepala desa ingin semua berada di bawah kendalinya, termasuk mengatur kelompok tani,” kata Tenri.

Untuk mengatasi hal ini, pendamping lapangan biasanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

“Kami harus menjelaskan kalau kelompok tani dari awal dibentuk dan tidak dapat diubah-ubah. Ini sudah ada anggotanya dan telah terbentuk kelembagaannya,” kata Tenri.





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

5

Kepala KPH Cenrana, Baharuddin Jeli Melihat Peluang Perhutanan Sosial

Halaman kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana, Kabupaten Bone pagi ini tak seramai biasanya. Beberapa orang tampak bercengkerama di teras kantor. Sebagian ada yang lalu lalang di dalam kantor, sebagian lagi tetap sibuk menatap layar monitor di hadapannya.

Pagi itu, Kamis (10/1/2018) rombongan Sulawesi Community Foundation (SCF) tiba di kantor KPH Cenrana. Orang-orang di teras kantor menyambut kami dengan senyuman hangat. Ternyata mereka adalah penyuluh lapangan yang sedari tadi menunggu kedatangan kami.

Kami hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar. Mereka langsung mengarahkan kami menemui Kepala KPH Cenrana, Baharuddin, yang sedang bersantai di kantin belakang kantor. Katanya Pak Baharuddin ini sering menghabiskan waktu di kantin saat pekerjaannya tak menumpuk. Kantin ini pun sengaja dibuatnya agar pegawai bisa bekerja tanpa mengeluhkan rasa lapar atau saat bosan di ruang kerja, bisa menepi sebentar di tempat ini.

Baharuddin menyambut kami dengan ramah. Pembawaannya yang supel dan santai membuat suasana cepat cair dan diskusi

tentang Perhutanan Sosial pun mengalir begitu saja. Ia pun bercerita banyak tentang KPH Cenrana yang dipimpinnya sejak Maret 2018. Sebelum bertugas di KPH Cenrana, Baharuddin dulunya adalah polisi hutan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, ia langsung berkarier sebagai Polisi Hutan.

Sejak peraturan Otonomi Daerah, lelaki kelahiran Soppeng ini bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Pada 2006, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Hutan Rakyat, dan 2009 sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan. Tahun 2013, ia kemudian dilantik sebagai Kepala Bidang Kehutanan hingga 2016. Setelahnya, ia bertugas di Dinas Perhutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Baru pada 28 Maret 2018 ia mengemban amanah sebagai Kepala KPH Cenrana hingga detik ini.

Belum genap setahun pelantikan, Baharuddin tancap gas untuk memenuhi target Perhutanan Sosial. Selain melakukan sosialisasi kelembagaan KPH, ia juga memaksimalkan pembentukan kelembagaan masyarakat tingkat desa dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH).

KPH Cenrana sendiri memiliki wilayah kerja seluas 134.465 hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah pemutakhiran data oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah kerja KPH Cenrana hanya 133.500 hektar.

Dari luas lahan tersebut, ia telah membentuk 47 KTH yang tersebar di 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Dari masing-masing KTH ini, 20 di antaranya telah mengantongi izin Perhutanan Sosial. Rinciannya, 11 KTH mengantongi izin Hutan Desa (HD) dan selebihnya 8 adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Selain itu, sebanyak 23 KTH untuk skema HKm dan 4 untuk Hutan Desa telah diverifikasi teknis oleh KLHK dan tinggal menunggu penerbitan izin. Secara keseluruhan, luas area hutan yang telah mengantongi izin dan dalam tahapan proses adalah 12.524,5 hektar.

“Baru dua skema Perhutanan Sosial yang diusulkan, yaitu Hutan Desa dan HKm,” katanya.

Baharuddin boleh dikata termasuk paling getol mendorong skema Perhutanan Sosial. KPH Cenrana juga termasuk UPT yang paling banyak membina KTH, yaitu 47 KTH.

Baharuddin juga sangat jeli melihat peluang-peluang yang ada. Menurutnya, peluang menyejahterakan masyarakat Bone



Baharuddin, Kepala UPTD KPH Cenrana, Dinas Kehutanan Sulsel.

melalui Perhutanan Sosial ini tak bisa dilewatkan begitu saja. Oleh karena itu, yang menjadi prioritas mereka adalah bisa mengantongi izin penggunaan kawasan di seluruh KTH yang ada di Kabupaten Bone.

“Kami prioritaskan dulu akses masyarakat terhadap perhutanan sosial, termasuk dengan skema Hutan Tanaman Rakyat,” katanya.

Meskipun belum sepenuhnya mengantongi izin, Baharuddin ingin agar Perhutanan Sosial ini biasa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia juga memimpikan suatu hari KPH Cenrana bisa lebih mandiri dengan adanya Perhutanan Sosial ini.

“Ada tiga poin utama yang kami ingin capai, masyarakat sejahtera KPH mandiri dan hutan lestari,” katanya menegaskan.

Di lain sisi, selain omzet masyarakat yang bertambah, Baharuddin juga meyakini skema Perhutanan Sosial juga membuahkan pengakuan dari masyarakat, bahwa lahan yang dikelolanya adalah tanah negara dan bukan tanah orang per orang.

“Masyarakat selalu mengatakan kalau lahannya sudah turun-temurun, jangan. Kalau berpikiran seperti itu, jangan harap hutan bisa lestari,” katanya.



Melibatkan Parapihak dan Membangun Kemandirian

Selain mendorong pemanfaatan lahan untuk masyarakat, Baharuddin juga punya strategi khusus untuk mencapai tujuan Perhutanan Sosial ini. Untuk mengejar target, ia menerapkan sistem kerja kolaboratif yang melibatkan parapihak.

“Saya maunya ada kolaborasi. Artinya Perhutanan Sosial ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan dinas terkait seperti pariwisata, pertanian dan perikanan,” katanya antusias.

Menurutnya, memang ada pergeseran paradigma mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Kehutanan. Bukan lagi sekadar reboisasi dan pengamanan hutan, tetapi kini KPH dituntut untuk mengelola dan memproduksi hasil-hasil hutan. Mulai dari pembibitan tanaman, pemeliharaan hingga peningkatan mutu hasil tani yang melibatkan masyarakat.

Sehingga, menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi parapihak, mulai dari tingkat paling bawah atau masyarakat hingga ke tingkat pemerintahan. Untuk kerja kolaboratif ini, ia mengakui telah mensosialisasikan ke dinas terkait, termasuk pemerintah. Mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Ia berharap stakeholders terkait juga mengambil peran dalam menyukseskan Perhutanan Sosial ini dengan memberikan penganggaran khusus. Misalnya Dinas Pariwisata, bisa berkolaborasi dengan KPH membuka objek wisata baru. Dari Dinas Pertanian bisa memberikan bantuan bibit tanaman dan pihak swasta bisa menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke KTH.

“Perhutanan Sosial ini bukan proyek tapi program dan semuanya bisa terlibat,” ujarnya.

Buah dari kolaborasi ini, KPH Cenrana telah menyepakati kerja sama dengan Bappeda Bone untuk pemasaran komoditas kakao. Biji coklat yang dihasilkan petani di Bone akan diekspor ke Australia. Selain itu, kerja sama dengan provinsi juga telah disepakati terkait pengembangan bibit Pala di 300 hektar lahan Perhutanan Sosial.

“Kami juga dijanjikan Dinas Perkebunan untuk 200 hektar Kopi, jadi kami rencana tanaman itu diaplikasikan di dua kecamatan yaitu Tellulimpoe dan Bontocani,” katanya.

Kendati demikian, tak mudah bagi Baharuddin untuk melibatkan parapihak dalam skema Perhutanan Sosial ini. Apalagi mengingat KPH adalah organisasi baru dibentuk dan belum bisa melakukan banyak hal.

“Namanya masih bayi ya, belum bisa apa-apa,” katanya.

Namun tak patah semangat, Baharuddin tetap optimistis bisa mencapai target. Apalagi mengingat capaian Perhutanan Sosial Sulsel yang masih tertinggal dari provinsi-provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Barat.

“Sebenarnya kita masih tertinggal. Sulawesi Barat lebih maju dari pada kita,” katanya.

Oleh karena itu, untuk akselerasi program Perhutanan Sosial, Baharuddin juga siap menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Hasanuddin. Ia berharap suatu saat dosen-dosen Unhas bisa mendampingi KTH dan melakukan pengkajian secara akademisi.

“Tiap dosen kan punya tanggung jawab pengabdian. Kami harap dosen juga bisa mendampingi KTH sampai ke lapangan,” katanya.

Selain dosen, mahasiswa dan alumni kehutanan juga dianggap peluang emas bagi Baharuddin. Ia pun menyediakan program magang untuk mahasiswa atau alumni yang ingin menimba pengalaman di KPH Cenrana. Termasuk menerima peserta Kuliah Kerja Nyata.

“Terus terang SDM kami masih kurang, jadi mahasiswa bisa magang di KPH ini,” katanya.

Selain peningkatan SDM, Baharuddin juga mulai melirik peluang ekonomi kreatif dari hasil-hasil tani hutan. Di antara komoditas yang telah dibina KPH Cenrana adalah Kopi Bolong Sanrego dan kapsul Sanrego yang diproduksi KTH Sipakarennu. Selain itu juga ada madu, dan teh celup dari kayu seppang.

“Di sini kami membantu mulai dari pengolahan, pengemasan hingga pemasarannya,” kata Baharuddin.

Ke depannya, Baharuddin juga mengajak kelompok tani mengolah biji kopi dalam kemasan yang siap jual. Untuk perlengkapan seperti mesin pengolah kopi sudah tersedia meski belum dimanfaatkan petani.

Mesin pengolah kopi seharga ratusan juta itu bahkan belum pernah tersentuh. Oleh karena itu, besar harapan Baharuddin agar Dinas Perkebunan mau berkolaborasi dengan KTH untuk pemanfaatan mesin tersebut.

Selain itu, Baharuddin juga mendorong agar petani hutan punya nilai tambah dalam pengelolaan lahan. Seperti hutan pinus, di mana petani tidak hanya mengandalkan getahnya saja, tapi juga memanfaatkan tanaman tegakan pohon seperti menanam jahe. KPH Cenrana siap memfasilitasi petani hutan untuk mendorong nilai tambah ini, termasuk proses pemasarannya.





al dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi
n Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yusunan R... dan RKU-

mpok Perhutanan...
Bone, Provinsi...atan





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

6

Angin Segar Bernama Perhutanan Sosial untuk Warga Lampoko



Usman N,
Kepala Desa Lampoko

Pria mendekati usia paruh baya itu sangat antusias. Dengan setumpuk berkas di tangannya, satu persatu rekannya diajak masuk ke ruang pertemuan Kantor Kepala Desa. Dia adalah Usman N (50), Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipakario, Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Usman dan warga Desa Lampoko sejak tiga jam lalu menunggu kedatangan tim Sulawesi Community Foundation (SCF). Mereka begitu antusias, apalagi kedatangan SCF sore itu bersangkutan paut dengan perhutanan

sosial, Rabu (9/1/2019).

Lelaki kelahiran Bone ini telah memimpin KTH Sipakario sejak 16 Januari 2012. Baru pada 10 Mei 2018, kelembagaan KTH Sipakario ini dikukuhkan kembali oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana, Bone. Nama Sipakario sendiri dalam bahasa Indonesia berarti saling bergembira. KTH ini terdiri dari 66 anggota dengan luas usulan penggunaan kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah 135 hektar.

Sejak dikukuhkan, Usman dan kawan-kawan merintis akses legal terhadap kawasan hutan. Mulai dari pendataan, koordinasi

dengan pemerintah desa dan KPH, hingga penyusunan proposal perizinan dan verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari 135 hektar lahan, rata-rata satu anggota KTH mendapatkan dua hektar untuk dimanfaatkan selama 35 tahun, sesuai dengan peraturan perhutanan sosial. Setelah mengusulkan izin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi teknis pada Oktober 2018.

Bagi Usman, kehadiran skema perhutanan sosial bak angin segar bagi warga Desa Lampoko. Bagaimana tidak, setelah sekian lama dihantui rasa takut menyentuh kawasan hutan, akhirnya para petani diberi kewenangan mengelola lahan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan skema-skema lainnya. Khusus di Desa Lampoko hanya mengusulkan skema HKm.

Selama enam tahun memimpin KTH Sipakario, adalah hal lumrah bagi Usman mendengar ketakutan anggotanya memasuki kawasan hutan. Bahkan di desa tetangga, ada petani yang harus berurusan dengan polisi karena memasuki area hutan. Kasus ini pun membuat Usman dan kawan-kawan ketakutan bahkan untuk menyentuh pohon jatuh sekalipun.

“Masyarakat dulunya takut memasuki kawasan hutan, meskipun hanya menebang satu pohon. Kecuali ada izin dari pihak kehutanan, karena polisi hutan juga selalu patroli,” kata Usman.

Ketakutan ini juga diungkapkan Suharto, anggota KTH Sipakario. Dengan sedikit emosional, ia mengungkapkan kondisinya yang selalu waswas atau tidak leluasa mengelola lahannya. Jangankan





menebang pohon, memasuki kawasan hutan saja, jantungnya masih dag dig dug karena dihantui rasa takut.

“Bahkan kayu tumbang pun masyarakat sangat takut untuk mengambilnya. Biasanya masyarakat minta izin dulu ke petugas lapangan untuk mengambil kayu yang tumbang,” kata Suharto.

Usman berharap, adanya upaya legalitas ini bisa menghilangkan rasa waswas petani dalam mengelola lahannya. Apalagi mengingat sebagian besar lahan yang diusulkan sudah digarap warga dan menjadi mata pencaharian utamanya.

“Semoga izinnya cepat keluar dan masyarakat bisa mengelola lahan yang lebih luas,” kata Usman.

Usman sendiri mengusulkan tiga hektar lahan untuk HKm. Lahan ini sebelumnya telah dikelola keluarganya turun-temurun dengan menanam kelapa dan cokelat. Sesekali Usman mengambil hasil lahan berupa kelapa untuk kebutuhan rumah tangganya. Adapun tanaman coklat di kawasan tersebut tak bisa lagi dipetik hasilnya lantaran tak berbuah subur.

Besar harapan Usman, ketika akses legalitasnya sudah terbit, ia bisa bercocok tanam dengan membudidayakan tanaman semusim serta buah-buahan seperti durian dan rambutan.

Membangun Harapan dengan Perhutanan Sosial

Masih jelas di ingatan Usman, sebelum skema Perhutanan Sosial ini hadir, saat masyarakat belum bisa mengakses hutan, ia harus merantau ke negeri seberang untuk menyambung hidup.

Usman memilih merantau ke Malaysia karena lahan garapannya masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang tak bisa

lagi disentuh olehnya. Usman bertolak ke Malaysia dan menyambung hidup dengan menjadi buruh bangunan. Pekerjaan itu digeluti Usman selama sepuluh tahun sebelum akhirnya memilih kembali ke kampung halamannya.

Tak hanya Usman, banyak petani di Desa Lampoko merantau ke Malaysia demi kehidupan yang lebih sejahtera.

“Banyak sekali yang ke Malaysia. Bagaimana mau tinggal di Lampoko kalau lahan tidak bisa dikerja,” kata Usman, Kepala Desa Lampoko.

Kepala Desa Lampoko sejak 2015 ini menceritakan bahwa sekitar 1980-an saat hutan belum bisa diakses warga seperti hari ini, banyak masyarakat berhenti bertani dan memilih jadi TKI. Sebagian yang masih bertahan di desa pun hidup dalam kondisi pas-pasan. Sebagian warga hanya bergantung pada hasil pertanian berupa padi.

“Yang masih tinggal di desa masih pas-pasan. Kalau tanam padi cukup untuk makan, selebihnya untuk beli pakaian satu kali setahun saat lebaran,” kata Usman.

Oleh karena adanya skema Perhutanan Sosial, Usman sangat bersyukur dan menganggap perekonomian warga Desa Lampoko sudah mengalami sedikit perubahan. Warga tak banyak lagi yang merantau dan lebih memilih bercocok tanam di desa dengan mencoba berbagai macam komoditas.

Warga yang sebelumnya tak punya lahan, dengan adanya perhutanan sosial ini, juga diharapkan bisa mempunyai lahan untuk menopang perekonomiannya. Termasuk warganya yang punya lahan sempit, kini dapat mengakses lahan yang lebih luas.

“Sekarang yang tak punya lahan sudah bisa ada yang digarap sedikit. Kalau yang punya satu hektar sekarang bisa bertambah dua hektar,” ujarnya.

Sembari menunggu legalitas, Usman telah menyusun strategi pendampingan untuk kelompok tani di desanya. Termasuk bentuk-bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan kelompok tani ke depannya. Usman berangan-angan, petani di Desa Lampoko bisa bercocok tanam pala. Komoditas ini menurut Usman di beberapa lahan warga, tanaman ini subur dan cocok dengan iklim desa.

Usman juga berharap nantinya petani bisa berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam hal pembibitan pala dan penyediaan pupuk. Langkah ini dianggap ideal untuk kedua



kelompok karena di samping bisa menambah aset Bumdes, juga program masyarakat lebih terarah dan terorganisir.

Kendati demikian, Usman menilai pengetahuan warganya tentang Perhutanan Sosial masih minim. Masyarakat Desa Lampoko baru mengenal perhutanan sosial sejak awal 2018. Masih banyak pemahaman masyarakat yang menurutnya perlu diluruskan. Banyak warganya yang beranggapan setelah surat izin pinjam pakai keluar, mereka bisa memabat hutan atau mengolah hasil kayunya.

“Minggu lalu ada yang bertanya kapan terbit izinnya, dia bilang kalau sudah terbit izin sudah bisa tebang pohon. Jadi saya bilang tidak bisa begitu,” kata Usman.

Untuk memahamkan warganya, Usman sesekali memberikan penjelasan saat ada hajatan di desa dan setelah menunaikan ibadah salat Jumat. Di momen itulah warga biasanya berkumpul bersama tanpa harus diundang untuk mendengarkan sosialisasi tentang perhutanan sosial.

“Masyarakat sangat merespons baik,” katanya.

Hanya saja, agar betul-betul dipahami masyarakat, Usman berharap ada pendampingan untuk warganya. Mulai dari batasan-



batasan Perhutanan Sosial, hingga pendampingan saat bercocok tanam. Saat ini banyak petani yang kewalahan menangani hama tanaman. Hingga akhirnya komoditas yang dulunya unggul, sekarang malah tidak menghasilkan apa-apa.

“Petani harusnya dikasih contoh atau dicarikan komoditas yang cocok tanpa membuka lahan yang luas,” katanya.

Dulu, Desa Lampoko termasuk penghasil kakao di Bone. Namun, saat ini warga tidak dapat lagi menikmatinya lantaran terserang hama. Tanaman kakao pun hanya sebatas pohon saja, tak lagi menghasilkan buah layak jual. Akhirnya warga membat habis tanaman kakaonya dan menggantinya dengan tanaman semusim seperti kacang tanah dan jagung.

Selain mengimbau warganya bersabar menanti izin, Usman jelas menaruh harapan besar dengan Perhutanan Sosial. Impiannya, Perhutanan Sosial ini membuat kesejahteraan warga Desa Lampoko meningkat dan warganya tak perlu lagi merantau hanya untuk menyambung hidup.

D
E
S
A

L
A
M
P
O
K
O





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

7

Enam Komunitas Adat Massenrempulu Enrekang Akhirnya Diakui Negara

Sebanyak enam komunitas adat di kawasan Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sah diakui negara setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang tertanggal 14 Februari 2018. Keenam komunitas tersebut antara lain, komunitas adat Baringin, Orong, Marena, Tangsa, Patongloan dan Pana.

“Alhamdulillah, kita baru dapat kabar SK pengakuan keenam komunitas adat tersebut sudah ditandatangani Bupati, 14 Februari lalu. Ini adalah momen penting bagi masyarakat adat, baik di Enrekang, Sulsel dan se-Nusantara,” ungkap Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, Sardi Razak, Jumat (23/2/2018).

Luas wilayah adat yang memperoleh pengakuan antara lain, komunitas adat Baringin seluas 1.212, 96 ha, Marena seluas 676,32 ha, Orong seluas 1.378,35 ha, Tangsa seluas 1.369,69 ha, Patongloan seluas 1.289,11 ha dan Pana seluas 973,93 ha.

Menurut Sardi, SK pengakuan ini merupakan mandat dari Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 1/2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, yang ditetapkan dua tahun, silam, tepatnya 10 Februari 2016.

Perda tersebut, lanjutnya, merupakan payung regulasi bagi pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Enrekang dan menjadi



Terbitnya SK Bupati Enrekang terkait pengakuan enam komunitas adat diharapkan akan bisa berdampak pada eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Termasuk dalam hal mempertahankan ritual dan tradisi mereka. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

basis legal bagi pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menetapkan masyarakat adat di Kabupaten Enrekang dalam bentuk SK Bupati.

Menurut Sardi, terbitnya SK ini sangat berarti bagi warga dari komunitas adat yang ditetapkan, sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan hak-hak yang melekat padanya.

“Dengan adanya SK ini akan semakin menguatkan pranata sosial yang ada dalam masyarakat adat, seperti kelembagaan adat dan fungsi-fungsinya, aturan adat, dan lainnya. Termasuk aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan wilayah adat.”

Lebih jauh lagi, tambahnya, ini akan menjadi basis legal bagi masyarakat adat untuk berhubungan dengan pihak luar, seperti mendorong penetapan hutan adat.

Meski telah mendapat pengakuan, namun masyarakat adat tetap akan menghadapi banyak tantangan ke depannya. Begitupun dengan komunitas yang belum ditetapkan, butuh kerja keras untuk memperoleh mewujudkannya.

“Tantangan utamanya terkait persepsi parapihak memaknai keberadaan masyarakat adat. Tantangan yang bersifat teknis terkait kesiapan data sosial dan spasial yang minim. Ini menjadi kerja keras bagi masyarakat adat, AMAN dan panitia MHA (masyarakat hukum adat) untuk menyiapkan data tersebut.”

Paundanan Embong Bulan, Ketua AMAN Massenrempulu, menilai keberadaan SK pengakuan ini sebagai penghargaan terbesar pemerintah terhadap masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Enrekang.

“Selama ini memang ada penghargaan dan perhatian, namun itu sifatnya sementara dan tak berbekas. Hanya sampai di perut saja istilahnya. Beda dengan sekarang karena kini betul-betul ada pengakuan dari negara. Ini akan sangat membantu masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensi mereka,” ujarnya.

Paundanan berharap dengan adanya pengakuan ini, masyarakat adat bisa lebih berdaya dan dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Apalagi sebagai konsekuensi dari adanya pengakuan ini nantinya akan ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya terkait penganggaran di instansi-instansi terkait.

“Ini sudah sering kita diskusikan dengan Dinas PMPD, program apa saja yang nantinya bisa dilaksanakan di wilayah komunitas-komunitas tersebut. Ini tentunya terkait anggaran dan pemerintah daerah sudah memastikan hal itu,” tambahnya.

Paundanan juga mengungkapkan bahwa pengakuan ini hanyalah langkah kecil dari perjuangan masyarakat adat di Enrekang. Jumlah komunitas adat yang diakui hanya sebagian kecil dari total 37 komunitas adat di Enrekang. Proses pengakuan akan dilakukan secara bertahap terkait dua hal, yaitu anggaran yang terbatas dan dari kesiapan komunitas itu sendiri.

“Enam ini diakui karena yang paling siap dari segi data sosial dan spasial. Komunitas lain masih berjuang untuk pemenuhan syarat itu. Setelah enam ini kita akan menyiapkan tujuh komunitas lagi. Prosesnya sudah jalan dan semoga akan lebih mudah.”

Pemenuhan data sosial dan spasial (peta wilayah) memang bukan hal mudah. Salah satu faktor hambatannya adalah bahasa. Meski berasal dari rumpun bahasa yang sama, namun sejumlah komunitas, khususnya pemangku adatnya menggunakan Bahasa yang lebih kuno dan sudah jarang digunakan. Faktor lainnya, sikap tertutup komunitas dalam mengekspos informasi-informasi tertentu terkait adat istiadat mereka.

Untuk peta wilayah adat akan disiapkan oleh masyarakat adat sendiri melalui pemetaan partisipatif.

“Untuk pemetaan ini butuh energi yang cukup besar untuk mewujudkannya. Kendalanya macam-macam, bisa bersifat internal

di komunitas itu sendiri, atau kendala lapangan, seperti luasnya wilayah yang harus dipetakan ditambah medan yang sulit. Seperti misalnya komunitas adat Kaluppini, sudah tiga tahun berjalan namun belum bisa dituntaskan,” jelas Paundanan.

Tantangan lain adalah pada kesiapan panitia untuk bekerja secara maksimal dalam seluruh tahapan proses, mengingat keterbatasan waktu dan medan yang sulit.

“Jika melihat proses sebelumnya, tantangannya pada tahapan proses itu. Harus ada identifikasi, lalu validitasi dan verifikasi. Harus ditanyakan dulu ke masyarakat terkait data-data sosial dan peta yang telah dikumpulkan. Memastikan tak ada yang keberatan. Ini yang membuat prosesnya lama. Setelah verifikasi dilakukan baru kemudian diserahkan ke bupati untuk disahkan.”

Meski menghadapi banyak tantangan Paundanan optimis seluruh komunitas nantinya akan memperoleh pengakuan. Apalagi pengakuan ini telah memberi semangat dan motivasi komunitas lain untuk mempercepat proses pengumpulan data sosial dan melakukan pemetaan partisipatif di wilayahnya.

“Sekarang kami mendapat banyak undangan dari komunitas untuk membantu mereka melakukan identifikasi. Cuma kami masih terkendala sumber daya dan waktu yang terbatas. Apalagi kami mau fokus ke pengakuan tujuh komunitas yang sudah lebih siap.”



Gambar 3 Seperti halnya di komunitas adat lain, di komunitas adat Baringin, Enrekang, Sulsel, proses pengakuan diawali oleh proses identifikasi masyarakat adat, berupa pengumpulan data sosial dan spasial. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.



Gambar 2 Kondisi alam berupa deretan pegunungan dan lembah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif pada masyarakat adat di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Peta wilayah adat sendiri menjadi salah satu syarat pengakuan masyarakat adat, sesuai Permendagri N0.52/2014. Foto: Wahyu Chandra.

Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana sejumlah komunitas cenderung bergerak lambat dan tanpa progres yang berarti.

Paundanan berharap proses pengakuan komunitas adat lainnya nantinya akan lebih mudah karena mereka telah memiliki contoh bagaimana proses itu dilakukan.

“Kalau sebelumnya kami bergerak dalam kondisi kosong dan meraba-raba. Tak ada contoh pembelajaran yang bisa diikuti. Ini yang menjadi salah satu alasan lamanya proses ini dilakukan. Kalau sekarang akan lebih mudah setelah adanya pengakuan ini.”

Paundanan selanjutnya berharap pengakuan ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi daerah lain, khususnya yang sedang berproses dalam menyusun Perda Masyarakat Adat.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

8

Gerak Tangsa Menuju Legalisasi Hutan Adat

Komunitas Adat Tangsa terletak di sebelah utara Kota Enrekang, berpusat di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Makanya, warga komunitas ini memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat adat Tanah Toraja.

“Yang membedakan kami dan saudara di Toraja hanyalah perbedaan agama. Pada umumnya di Baroko ini beragama Islam,” ujar Paundanan Embong Bulan, tokoh masyarakat Baroko, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Massenrempulu.

AMAN bersama Sulawesi Community Foundation (SCF) yang didukung oleh The Asian Foundation (TAF) berupaya mendorong agar komunitas adat memperoleh hak legal terhadap pengelolaan hutan di wilayahnya.

Komunitas Adat Tangsa sudah saatnya memperoleh akses legal terhadap hutan adat. Pada 2018 lalu, Tangsa termasuk salah satu komunitas adat yang memperoleh pengakuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengakuan dan Kedaulatan Masyarakat Adat Kabupaten Enrekang.

Prosedurnya memang begitu. Pengakuan dulu terhadap masyarakat adat, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan terhadap hutan adat.

“Di Enrekang baru dua komunitas yang telah memperoleh pengakuan hutan adat, yaitu Marena dan Orong. Saat ini kami fokus untuk mendorong hutan adat di Tangsa,” tambah Paundanan.

Masyarakat Adat Tangsa begitu menghormati hutan karena hutan itu berfungsi sebagai penyedia air bagi mereka.

“Masyarakat dilarang menebang pohon sepanjang dua kilometer dari mata air. Lewat dari itu boleh menebang asalkan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi yang menebang pohon diwajibkan untuk menanam lima buah pohon pengganti,” ungkap Yanto, salah seorang *Tobara* atau pimpinan adat di Tangsa, saat ditemui sedang istirahat di pinggir kebun daun bawangnya.

Pada hutan-hutan di pegunungan Baroko itu, terdapat beberapa situs penyembahan, biasanya dekat pohon Ara atau pohon Beringin. Masyarakat setempat biasa membawa sesajen ke sana sebagai bentuk pengharapan tolak bala, agar kebunnya dijauhi dari ulat dan hama penyakit lainnya. Kepercayaan tersebut memberi kekuatan tersendiri pada hutan, bahwa rimbun pepohonan itu justru menjadi tameng mental bagi masyarakat.

Bagi masyarakat Tangsa, hutan juga sudah menyumbangkan banyak hal, utamanya kopi.

“Kopi Benteng Alla adalah kopi terbaik di Enrekang. Sudah banyak pencinta kopi dari dalam dan luar negeri, yang datang ke Benteng Alla untuk merasakan secara langsung kopi Baroko,” kata Safar, salah seorang pengurus AMAN Massenrempulu.



Selain kopi, sama dengan daerah lainnya, masyarakat juga mengakses aren, madu hutan, dan enau.

Makanya, ketika ditanyakan tentang Hutan Adat, Yanto langsung memberi respons. Katanya, pada 1970-an pihak kehutanan melakukan pemasangan patok di hutan adat mereka. Sejak saat itu, masyarakat Tangsa tidak dapat lagi mengambil kayu di hutan. Pernah ada warga yang hanya mengambil kayu di kawasan hutan milik leluhurnya sendiri, digelandang oleh Polisi Hutan, dan kemudian dipenjara selama enam bulan.

Pengakuan Tangsa melalui SK Bupati itu menjadi langkah strategis untuk segera melegalkan Hutan Adat Tangsa. Pada pertengahan 2018, tim AMAN bersama SCF melakukan sosialisasi tentang Hutan Adat, ditindaklanjuti dengan diskusi secara partisipatif untuk penentuan wilayah adat. Kemudian tim AMAN merampungkan penyusunan dokumen profil masyarakat adat dan pembuatan Peta Hutan Adat. Profil dan peta lalu didiskusikan kepada parapihak di Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memperoleh kelengkapan data dan persetujuan pihak-pihak yang terkait.

Hasil dari rangkaian proses itulah yang menjadi dasar AMAN bersama SCF sedang menyiapkan berkas penetapan Hutan Adat Tangsa, agar segera diajukan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah diajukan, masyarakat tinggal menunggu tindak lanjut verifikasi dari KLHK. Berarti, jika Hutan Adat Tangsa sudah diakui, masyarakat bebas mengakses hutan.

**

Sumber kehidupan utama masyarakat Tangsa sebenarnya ada di tepi-tepi pegunungan, bersebelahan dengan rumah-rumah mereka, yaitu perkebunan hortikultura. Bawang, daun bawang, sawi, kol, cabe, dan jenis-jenis sayuran lainnya. Berderet-deret di sepanjang jalan desa Benteng Alla dan Benteng Alla Utara.

“Di sini, masing-masing rumpun keluarga mengelola lahannya sendiri-sendiri,” ujar Yanto.

Rumpun keluarga ditandai dengan adanya Tongkonan. Berbeda dengan adat Pasang yang mengelola lahan padi secara kolektif, adat Tangsa memberi kebebasan kepada warga untuk mengelola secara individu lahan milik rumpun keluarganya.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong erat dipegang oleh masyarakat Tangsa.

“Kita memegang pesan leluhur, bahwa dahulukan hubungan sesama manusia, dibandingkan dengan tanah,” ujar Yanto.

Menurut Paundan, yang juga tokoh masyarakat Baroko, pesan itu punya akar sejarah yang kuat. Bangsawan Baroko mengembalikan tanah yang diberikan oleh otoritas Toraja. Para leluhur lebih peduli kepada persaudaraan dibandingkan dengan penguasaan tanah.

Prinsip tersebut pun dijaga melalui ritual-ritual adat, yang biasanya tampak pada ritual *Patang Puloan* (hari empat puluh) untuk kerabat yang telah berpulang. Tujuan utamanya yaitu mendoakan yang telah pergi tersebut diterima ruhnya oleh Yang Maha Kuasa. *Patang Puloan* juga punya aspek fungsional, dalam arti lebih merekatkan hubungan silaturahmi antar rumpun keluarga dan komunitas adat Tangsa.


“Menjelang ritual *Patang Puloan*, keluarga menyembelih kerbau sesuai kemampuan. Kalau bangsawan biasanya 5 – 10 ekor kerbau. Daging kerbau ini pun dimakan bersama oleh rumpun keluarga dan bagi tamu-tamu yang datang,” lanjut Yanto.

Patang Puloan ini mirip dengan tradisi *Rambu Solo*/ritual kematian pada tradisi adat Toraja. Bedanya di masyarakat Baroko, lebih bersifat sederhana. Pesta hanya berlangsung 2 – 3 hari dan biaya juga tidak sebesar pesta di Toraja.

Melihat itu, tampaknya sangat sulit memecah hubungan antara nilai-nilai, tradisi, ritual, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam dirinya bersarang semua prinsip-prinsip moral. Jika tokoh berbuat keliru, akan berdampak pada keruntuhan moral komunitas itu sendiri.

Untuk itu, pengakuan masyarakat adat telah menjadi langkah yang tepat untuk kembali menegakkan piranti-piranti sistem sosial masyarakat. Dan hal ini akan memiliki pengaruh positif bagi pengelolaan hutan adat, yang dalam praktiknya selalu mengacu pada kebijaksanaan, di mana adat tetap membuka ruang bagi kebebasan manusia untuk mengakses alam secara sehat, bukan diperuntukkan untuk nafsu kuasa terhadap alam.





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

9

Desa Pasang, 'Surga' bagi Burung Bangau di Sulsel

Desa Pasang yang terletak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan termasuk desa yang subur dan makmur dengan penataan ruang yang apik. Sepanjang jalan tertata rapi dan bersih.

Desa ini juga memiliki aturan konservasi yang melarang warganya melakukan berburu burung kuntul atau sejenis burung bangau kecil, yang memang banyak ditemukan di daerah tersebut.

Tak heran jika kita berkunjung ke desa ini di sepanjang jalan tiba-tiba akan terlihat kerumunan satwa yang tergolong dalam family *Ardeidae* ini. Tidak hanya di pohon-pohon dan di pinggir jalan, bahkan di pekarangan rumah warga pun dengan mudah kita akan menemukannya. Daerah ini telah menjadi surga bagi burung berparuh panjang ini.

Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kota Enrekang, melewati jalan yang berliku dan berlubang parah di beberapa titik. Di sekeliling adalah daerah hamparan sawah yang hijau. Sebagian merupakan sawah tadah hujan karena kondisi lahan yang berbukit.

Desa Pasang sendiri merupakan pusat dari komunitas adat Pasang, dengan tiga desa sekitarnya. Komunitas adat ini cukup dikenal dengan khazanah budaya dan adat istiadatnya yang masih terjaga. Ketika kami tiba di rumah kepala desa, masih terlihat sebuah ayunan besar di tanah lapang depan rumah kepala desa. Sisa dari

pelaksanaan ritual adat yang disebut *maccera manurung* beberapa bulan sebelumnya.

Rustan Arsyad, Kepala Desa Pasang menyambut kami dengan pakaian yang masih berlumpur. Di kejauhan terlihat belasan warga tampak sedang membersihkan saluran pembuangan air.

“Kami tadi kerja bakti karena kebetulan desa kami kemarin terpilih sebagai desa terbaik di Enrekang dan akan mewakili di tingkat Sulsel. Biasanya juga di hari minggu kami memang sudah jadwalkan untuk kerja bakti seperti ini,” ungkap Rustam menyambut kami dengan senyum ramah.

Rustan adalah seorang yang ulet. Sejak terpilih sebagai Kepala Desa tahun 2013 lalu ia banyak mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan kualitas desa. Salah satunya adalah mewajibkan warga untuk menjaga kebersihan di sekitar jalan dan pekarangan rumahnya.

“Setiap pagi saya jalan untuk periksa jalan-jalan desa. Kalau ada sampah di jalan langsung dibersihkan. Warga yang melihat pasti malu, jadi akan ikut membersihkan juga,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Rustan lah yang menginisiasi lahirnya Peraturan Desa tentang Larangan Berburu Burung, terkhusus pada burung bangau atau kuntul, memperkuat aturan adat yang telah ada sebelumnya.

“Ini sebenarnya sudah diatur dalam adat. Kita hanya memperkuat saja apa yang sudah ada, karena ini memang keberadaan burung itu sangat penting. Cuma memang dalam Perdes itu belum menjelaskan secara spesifik, namun intinya pada larangan.”

Rustan lalu menunjukkan lokasi di mana burung itu banyak ditemukan. Sebuah kawasan aliran sungai kecil yang banyak ditumbuhi bambu.

“Tak jauh dari sini, jalan saja lurus ke atas pendakian itu. Kalau sudah ketemu rumpun bambu di belakang rumah batu, di situ lah tempatnya.”

Benar saja, di tempat yang dimaksud Rustan, dari kejauhan sudah terlihat puluhan burung berwarna putih berterbangan di sekitar rumpun bambu. Beberapa ekor bahkan terlihat bertengger di puncak bambu. Ada juga berterbangan di jalanan dan di pekarangan rumah warga.

Armin, warga Pasang, yang kebetulan rumahnya berada di sekitar rumpun bambu itu lalu menunjukkan lokasi di mana biasanya

telur burung ini ditemukan telah menetas karena terjatuh dari pohon.

“Biasanya banyak berjatuhan karena pengaruh angin yang membuat bambu bergoyang. Biasanya banyak di sini telur-telur jadi makanan babi hutan,” jelasnya.

Menurut Armin, burung-burung tersebut akan jauh lebih banyak lagi di waktu petang dan malam hari. Konon puncak pohon bambu itu akan berwarna putih karena dipenuhi ribuan bangau atau kuntul tersebut.

“Kalau siang-siang begini mereka keluar cari makan dan baru pulang menjelang malam,” katanya.

Kalau dilihat dari penggambarannya, dua jenis burung yang dimaksud Armin ini kemungkinan adalah kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*) atau coka dalam bahasa lokal coka, dan *Mycteria leucocephala* atau campong yang bercorak hitam.



Gambar 1 Burung Bangau dengan mudah ditemukan di pinggir jalan ataupun pekarangan rumah di Desa Pasang, Enrekang, Sulsel tanpa ada gangguan atau penangkapan dari warga. Ada sanksi adat bagi warga ataupun orang luar desa yang melakukan perburuan. Foto: Wahyu Chandra.

Armin sendiri mengaku tak pernah membunuh burung tersebut atau sekedar mengambil telurnya, meski rumahnya menjadi sarang.

“Dulunya mereka tinggal di pohon anetu yang berduri itu, yang banyak di pinggir sungai. Setelah pohonnya tumbang karena pengaruh arus air, burung-burung itu mulai pindah ke rumpun bambu. Selain di sini juga ada di atas sana,” katanya sambil menunjuk ke bagian desa yang lain.

Menurut Armin, meski jumlahnya ribuan, keberadaan burung itu tidak menjadi gangguan bagi warga, malah sangat membantu karena memangsa ulat-ulat dan keong di sawah.

“Paling mereka bikin padi rubuh. Tapi bagus lagi setelah diperbaiki.”

Keberadaan burung bangau dalam jumlah besar itu, diakui Armin, biasanya hanya di terjadi di waktu-waktu tertentu saja, yaitu di musim hujan, sementara di musim kemarau biasanya akan kurang.

“Kalau musim kemarau mereka pergi mencari tempat lain entah di mana. Paling yang tinggal hanya burung yang ada warna hitam di ekornya itu,” tambahnya.

Larangan Adat

Menurut Rustan, keberadaan bangau yang terjaga itu sebenarnya dulu hampir punah karena perburuan liar dari orang-orang dari luar desa. Melihat kondisi tersebut, Ketua Adat Pasang yang pada saat itu dijabat La Nurung mulai khawatir yang kemudian membuat larangan.

La Nurung, mantan Ketua Adat berusia 80-an tahun, mengatakan aturan tersebut diberlakukan karena fungsi ekologis dan keterancaman populasi bangau. Papan larangan dipasang di daerah perburuan.

“Dulu larangan itu dipasang di bambu-bambu. Sejak saat itu tak ada lagi orang luar yang datang berburu. Dulu juga ada anak-anak yang memanjat untuk ambil telurnya tapi mereka berhenti setelah dilarang,” katanya.

Peran Bangau

Yusri, Kepala Seksi, Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, menilai positif upaya konservasi Bangau tersebut.



“Kita sangat mendukung adanya upaya seperti itu. Ini malah bisa dijadikan sebagai model percontohan bagi daerah-daerah lain. Hal seperti ini juga penting untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” katanya.

Yusri selanjutnya berjanji akan mengunjungi Desa Pasang untuk kajian awal dan berharap bisa menjadikannya sebagai binaan BKSDA.

Menurut Ria Saryanthy, *Head of Communication and Knowledge Center Burung Indonesia*, keberadaan Bangau yang terjaga dan terlindungi dengan baik tanpa disadari memang telah banyak membantu masyarakat itu sendiri.

“Bangau atau kuntul ini dapat bersimbiosis dengan hewan-hewan lain, misalnya membantu memakan kutu di kerbau atau sebagai predator bagi hama ulat dan siput di sawah. Jadi tanpa kelihatan ini sudah sangat membantu masyarakat,” katanya.

Ria juga tak khawatir terjadinya ledakan populasi akibat adanya larangan perburuan tersebut, karena secara alami akan terjadi proses keseimbangan alam.

“Alam akan mengatur bagaimana keseimbangan itu terjadi, bisa dengan adanya predator lain atau kondisi-kondisi lain yang bisa mencegah terjadinya ledakan populasi. Justru campur tangan manusia yang kerap menjadi penyebab rusaknya keseimbangan tersebut.”

Adanya masyarakat yang secara sadar kemudian melakukan upaya-upaya perlindungan dinilai Ria sebagai inisiatif yang perlu didukung dengan cara menceritakan inisiatif-inisiatif itu di daerah lain.

“Ini cerita menarik dan bisa dipromosi ke daerah lain. Semoga ada daerah lain juga bisa terbuka seperti halnya di Desa Pasang ini.”

Ria menyamakan upaya konservasi masyarakat adat Pasang dengan di Desa Patuli, Bali. “Di Desa Petuli Bali itu ada juga larangan mengganggu keberadaan kuntul karena berdampak pada keseimbangan alam. Bagi yang melanggar juga ada sanksi adatnya.”







Dalam tradisi ma'patindak bola ini seluruh warga di komunitas adat Pasang, Kabupaten Enrekang, Sulsel akan turut terlibat meski tak diminta si pemilik rumah. Foto: Wahyu Chandra.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement



The Asia Foundation

10

***Ma'patindak Bola:* Tradisi Mendirikan Rumah di Komunitas Adat Pasang**

Hujan baru saja turun, tanah yang basah, udara yang dingin. Hiruk pikuk terdengar dari memenuhi udara menggema ke segala penjuru.

“Tarikk....lepas...” terdengar teriakan serentak dari beberapa orang, yang diselingi tawa dan ungkapan-ungkapan yang tak jelas dari orang-orang lainnya. Setelah bersusah payah sekitar tiga jam, tiang-tiang dan rangka rumah panggung itu mulai berdiri kokoh.

Malam itu, kami berkesempatan menghadiri ritual mendirikan rumah atau *ma'patindak bola* di komunitas adat Pasang, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Kebetulan rumah yang hendak didirikan tersebut adalah milik Rustan Arsyad, kepala desa setempat, sehingga hampir seluruh warga tampak hadir dalam acara yang tergolong langka itu.

Ma'patindak sendiri dapat diartikan mendirikan, sementara *bola* adalah rumah. Keunikan acara ini adalah terlibatnya banyak orang untuk ikut membantu, tanpa harus diminta oleh si pemilik rumah.

“Kalau misalnya ada informasi sebuah rumah hendak didirikan, maka tanpa diminta orang-orang dari seluruh penjuru kampung akan berdatangan untuk membantu, tidak hanya orang tua, namun anak-anak mudanya, laki-laki dan perempuan. Semangat

gotong-royong sangat terasa dalam ritual ini,” ungkap Paundanan Embongbunan, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, yang turut hadir dalam ritual tersebut.

Ma’patindak bola ini sendiri memiliki sejumlah proses. Setelah rumah siap didirikan, maka di lokasi pendirian rumah terlebih dulu dilakukan acara doa dan pembacaan *barzanji*, berisi puja-puja pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Tradisi di komunitas adat Pasang memang sangat dipengaruhi ajaran Islam.

Setelah prosesi *barzanji* ini dilakukan, yang diakhiri dengan doa keselamatan untuk pemilik rumah, maka di lokasi yang sama dilanjutkan dengan ritual *maccera bola*. *Maccera* biasanya



Gambar 2 *Maccera bola*, ritual lain yang dilakukan berupa memotong ayam dari tiga jenis, yaitu berbulu hitam, putih dan bakka (campuran putih, merah dan hitam). Foto: Wahyu Chandra.

diidentikkan dengan mengorbankan sesuatu, apakah itu ayam, kambing atau sapi. Untuk acara *ma'patindak bola* ini, yang dikorbankan adalah ayam dari tiga jenis, yaitu ayam berwarna hitam, putih dan *bakka* atau ayam dengan tiga warna, merah, hitam dan putih.

“Ayam hitam adalah persembahan untuk tanah, ayam putih untuk rumah atau bangunan sementara ayam *bakka* untuk penghuni rumah agar selalu sehat dan sejahtera atau berkembang atau *bakka*,” jelas Paundanan.

Setelah ritual *maccera bola* dilakukan dilanjutkan dengan pemasangan tiang-tiang dan rangka rumah. Proses inilah yang kemudian melibatkan banyak orang, yang bisa mencapai ratusan orang.

Menurut Paundanan, proses pemasangan tiang dan rangka ini sangat vital karena akan menentukan bangunan awal rumah. Setelah pemasangan tiang dan rangka ini selesai akan dilanjutkan dengan pemasangan dinding, lantai dan atap.

“Untuk pemasangan lantai dan dinding cukup melibatkan tukang profesional dan dibantu beberapa orang saja, sementara untuk pemasangan atap yang terbuat dari seng kembali akan membutuhkan tenaga bantu yang banyak.”

Setelah bangunan rampung dan sebelum digunakan atau ditinggali oleh pemilik rumah maka ada ritual terakhir yang harus dilakukan, yaitu ritual kesyukuran atau ritual masuk rumah. Biasanya disertai dengan pemotongan ayam atau kambing untuk dikonsumsi bersama.

“Jika pemilik rumah tergolong kaya dan jumlah warga yang terlibat dalam setiap proses pembangunan rumah terhitung banyak maka mereka memotong sapi,” jelas Paundanan.

Menurut Paundanan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam ritual *ma'patindak bola* ini adalah pemilihan waktu. Jika tidak tepat maka diyakini akan berakibat fatal bagi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan pemilik rumah dan keluarganya. Proses penentuan rumah ini biasanya melibatkan orang-orang tua yang memahami konsep hari baik.

“Tukang sebenarnya maunya tiang dipasang pagi tadi, tapi oleh orang tua disarankan dikerjakan malam ini karena bertepatan dengan masuknya 10 Muharram,” jelas Paundanan.

Empat pesan leluhur

Menurut Paundanan, kuatnya semangat gotong-royong di komunitas adat Pasang tak terlepas dari masih sangat kuatnya masyarakat adat Pasang dalam memegang *pasang* atau pesan leluhur.

“Ada empat inti dari pesan leluhur melalui *pasang* ini, yaitu *malelu sipakainga*’, artinya siapa pun yang keliru itu harus diingatkan. Kedua, *mali’ siparappe*’, yang berarti kalau ada yang hanyut maka harus diselamatkan, sebagai kewajiban seluruh warga. Itulah makanya gotong royong di sini sangat kuat,” tambah Paundanan.

Lalu ada juga pesan berupa *ra’ba sipatokkong* yang berarti bahwa jika ada yang rugi atau tidak mampu maka harus dibantu. Ketika sudah mampu maka harus bekerjasama, yang disebut *tokkong sipakarudani*, sebagai pesan terakhir.

“Keempat inti pesan leluhur ini menjadi bekal sepanjang peradaban dan di mana pun masyarakat Pasang berada. Itulah yang disampaikan Latau Pakka sebagai pembawa pesan pertama di Pasang ini,” jelas Paundanan.

Latau Pakka sendiri dalam kosmologi masyarakat adat Pasang dianggap sebagai *Tomanurung* atau orang yang diturunkan dari langit di Buntu (Gunung) Pasang, yang berada di sebelah selatan kampung ini.

“Ketika Latau Pakka muncul ia membawa pesan-pesan sebagai aturan hukum di Pasang. Setelah *pasang* ini lengkap disampaikan, Latau Pakka langsung menghilang entah kemana. Untuk memperingati turunnya Latau Pakka inilah kemudian diadakan ritual *maccera manurung* tiap tahunnya.”

Pasang atau pesan yang disampaikan Latau Pakka ini sendiri disebut *Sajo* atau ajaran yang tidak tertulis berisi hukum-hukum adat, baik dari terkait pertanian, keyakinan, kemaslahatan hidup, dan kehidupan manusia. Orang yang menyampaikan *sajo* ini disebut *massajo*, yang hanya disampaikan di saat ritual tahunan *maccera manurung*.

Kelembagaan adat Pasang sendiri memiliki empat pilar yang disebut *Appa’ Allirinna Wanua*, yang dianalogikan sebagai tiang rumah di empat sisi.

“Kalau diibaratkan tiang rumah maka baru bisa berdiri jika berjumlah empat tiang, tapi kalau hanya satu atau dua belum bisa berdiri.”

Keempat pemangku adat ini terdiri atas *Tomatua* atau pimpinan, lalu ada yang disebut *Dulung*, sebagai penanggung jawab urusan pertanian. Ada juga yang disebut *Sara'* yang mengurus masalah keagamaan, dan terakhir adalah *Sanro* atau dukun, yang mengurus masalah kesehatan.


Terkait pengelolaan sumber daya alam, menurut Paundanan, di komunitas adat Pasang ini berlaku hukum pamali. Misalnya dalam hal pengelolaan sawah, di mana setiap 10 hari terdapat pamali tertentu yang harus ditegakkan oleh pemangku adat.

“Selama di tanah belum tumbuh akar padi, yang biasanya 10 hari, maka pemangku adat tak boleh berhubungan suami istri. Setelah itu, 10 hari selanjutnya, ada lagi pamali lain, di mana warga harus membuat *lappa-lappa*, potong ayam dan berdoa agar padi segera tumbuh akarnya dan kelak daun padi bisa lebih subur.”

Menurut Paundanan, ketika pamali ini dilanggar maka padi biasanya tidak akan tumbuh dengan baik dan itu berarti ada pemangku adat yang melanggar.

Dalam hal pengelolaan hutan, pamali terkait arah angin, di mana penebangan pohon hanya bisa dilakukan jika angin bertiup dari arah barat. Pengambilan kayu di hutan pun hanya dilakukan jika ada warga yang baru saja menikah namun belum memiliki rumah sendiri.





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

Masyarakat Pasang, Bertahan dengan Pesan-pesan Leluhur

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat di Kabupaten Enrekang terbilang *moncer*. Setelah enam desa memperoleh SK. Bupati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu bersama Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) kembali mengusulkan desa-desa yang sudah siap untuk diverifikasi, salah satunya adalah komunitas adat Pasang, yang pusatnya terletak di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa.

Pasang terletak 12 kilometer dari Kota Enrekang, berada pada kawasan yang cukup tinggi, yaitu di lembah jejeran gunung bagian selatan Kota Enrekang. Masyarakat yang terdiri atas 217 kepala keluarga (KK) dan berbahasa Bugis ini memiliki aktivitas utama sebagai petani padi, dan secara bersama-sama mengelola lahan pertanian sekitar 130 hektar. Selain menanam padi, sebagian warga juga menanam jagung dan cokelat di halaman-halaman rumah. Banyak juga di antara mereka yang mengelola gula aren dan madu dalam hutan.

Masyarakat Desa Pasang, beserta desa-desa tetangganya, yaitu Palakka dan Paladang, disatukan oleh satu adat istiadat yang sama, yaitu Adat Pasang. Saban tahun, masyarakat Pasang



menyelenggarakan suatu ritual *maccera' manurung*, yang bertujuan sebagai prosesi untuk penyampaian *pappaseng* atau pesan-pesan leluhur, agar masyarakat Pasang tetap hidup harmonis, dapat bekerja sama dengan baik sesama anak cucu masyarakat Pasang, dan lebih menghargai alam sekitar.

Dalam prosesi itu, warga berbondong-bondong naik ke atas salah satu gunung yang dikeramatkan, yaitu *Buttu Pasang* (Gunung Pasang). Di atas sana, warga membangun rumah sementara dari bahan bambu. Di dalam rumah itu terdapat seorang pemangku adat yang dipilih untuk menyampaikan *pappaseng*.

Sebelum penyampaian *pappaseng*, terlebih dahulu dilakukan penyembelihan 5-6 ekor kerbau. Hasil penyembelihan kerbau tersebut dibagi-bagi ke setiap kepala keluarga. Melalui *maccera' manurung* inilah tradisi *pappaseng* tetap terjaga.

Maccera' manurung ini pula yang menegaskan legitimasi adat, bahwa leluhur hadir melalui sosok-sosok pemangku adat. Untuk itu, pemangku bukan sembarang orang, sebab nilai-nilai moral dan pesan-pesan leluhur harus tercermin dari tindak tanduk pemangku adat. Perilaku dan kebijaksanaan mereka menjadi contoh masyarakat Pasang. Bahkan masyarakat Pasang dapat menjalankan metode untuk menjaga diri.

“Ada *pemali alam bisesa* di mana orang tidak boleh berhubungan badan selama beberapa bulan,” kata Paundan Embong Bulan, Ketua AMAN Massenrempulu.

Contoh-contoh lain, pemangku adat tidak boleh membunuh hewan jika tidak terdesak, dan tidak sembarangan menebang pohon.

Nilai-nilai leluhur yang dilanggengkan melalui ritual *maccera'* *manurung* pun efektif dalam mengorganisasi masyarakat, dalam hal pengelolaan pertanian secara kolektif. Masyarakat Pasang adalah satu dari sedikit komunitas di Indonesia yang masih menerapkan sistem pertanian kolektif.

“Setiap kepala keluarga mengelola padi yang dikelola secara kolektif. Masing-masing keluarga mengelola satu petak sawah, yang terdiri antara 0,3 – 1 hektar,” ujar Rustan Arsyad, Kepala Desa Pasang, saat ditemui di kolong rumahnya, Sabtu sore, 19 Januari 2019.

Uniknya, setiap tahun dilakukan pergiliran lahan pada setiap kepala keluarga. Sehingga masing-masing kepala keluarga mengelola lahan yang berbeda setiap tahun. Baiknya, tidak ada warga yang protes atas keputusan pemangku adat mengenai pergiliran lahan ini.

Praktik pertanian juga sangat bergantung pada petuah adat. Di Pasang, warga masih percaya pada berkah *To Galung*, pemangku adat yang mengurus persoalan pertanian. Jika *To Galung* sudah mengatakan boleh menebar padi, serentak warga melakukan penanaman padi di lahan masing-masing. Jika *To Galung* bilang tunggu sebentar lagi, warga tak berani untuk memulai aktivitas penanaman.

“Kami takut, jangan sampai ketika kami melanggar, dapat berakibat parah dan dirasakan oleh seluruh warga Pasang,” kata Achmad, seorang petani setempat.

Warga pun masih saling bantu membantu dalam kegiatan penanaman padi.

“Siapa saja boleh ikut membantu, dan ketika panen, yang membantu itu dapat pula menikmati hasilnya,” kata Saharuddin, yang sedang menanam padi bersama enam orang warga di petak lahannya, terletak tak jauh dari pinggir jalan menuju pusat Desa Pasang.

Di sisi lain, masih terdapat kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh warga Pasang. Seiring dengan masuknya teknologi dan informasi dari kota, serta setelah banyaknya warga Pasang yang menikmati Pendidikan tinggi di luar Pasang, telah muncul beragam pertanyaan mengenai beberapa hal terkait kepercayaan masyarakat Pasang.



“Kadang-kadang kita menunggu cukup lama tindakan pendahuluan *To Galung* untuk menebar panen. Sehingga biasa kondisi cuaca sudah berubah, dan sudah kurang hujan,” keluh Saharuddin.

Selain itu, terdapat beberapa metode tradisi yang berbeda dengan metode yang dituturkan penyuluh pertanian. Menurut penyuluh, jarak antar bibit harus lebih berjarak dan jumlah rumpun sedikit saja. Sementara menurut tradisi jarak antara bibit mesti dekat-dekat dan jumlah rumpun bagus jika banyak.

“Orang tua kami biasanya ikut kembali menanam jika terlihat jarang dan kurang banyak rumpunnya,” ujar Achmad, yang juga saat itu membantu Saharuddin.

Meski begitu, pada umumnya warga tetap patuh terhadap petuah pemangku adat.

Tampaknya, tradisi dan pembaharuan dapat berdamai di Pasang. Anak-anak sudah menempuh pendidikan. Masyarakat bebas mengakses pengetahuan dari luar, yang dibawa oleh penyuluh, maupun melalui media internet dan media sosial.

“Kalau ingin mengetahui Pasang, buka saja halaman *Facebook*-nya, Pak,” celoteh Saharuddin. Tradisi tidak menghambat mereka untuk terbuka terhadap hal-hal baru.

Para pemangku adat banyak yang menjalankan agama Islam secara ketat, yang juga mendorong pembaharuan pemikiran masyarakat adat.

“Kami menyelenggarakan ritual dan tradisi dalam batasan-batasan agama Islam. Yang bertentangan dengan agama tidak kami lakukan,” terang Rustan Arsyad.

Mungkin, hal-hal seperti di atas inilah yang membuat AMAN antusias untuk mendaftarkan Pasang untuk memperoleh SK Bupati terkait pengakuan masyarakat adat. Apalagi warga Pasang akomodatif, dan menerima hal tersebut secara positif.

Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Pasang

Lantas, bagaimana pengelolaan Kawasan hutan masyarakat adat Pasang?

Sejauh ini masyarakat hanya mengakses hutan untuk kebutuhan pembuatan gula aren, kemiri, madu hutan, dan batang kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah warga.

“Sampai saat ini warga dilarang untuk menjual hasil kayu alam hutan adat Pasang,” Ungkap Rustan.

Hutan bagi masyarakat Pasang adalah jiwa yang menghidupi warga, sebab di Buttu Pasang itulah dilakukan ritual *maccera manurung*, agar pesan-pesan leluhur selalu dihayati dan memberkati kehidupan masyarakat. Hutan-hutan ini pula yang menjaga stabilitas air. Sehingga masyarakat belum kesulitan untuk memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejauh ini, status hutan masih Hutan Negara, dan tampaknya tidak banyak musibah kasus yang menimpa warga pasang lantaran mengakses hutan, seperti yang dialami oleh desa-desa adat lain. Masyarakat masih fokus pada pengelolaan lahan di lembah, sehingga tidak begitu banyak aktivitas dalam hutan. Adat Pasang sepertinya masih menjamin kestabilan pangan dan kesederhanaan hidup warga Pasang melalui pertanian kolektif.

Justru bagi Rustan, Hutan Adat sedikit kontraproduktif, jika Hutan Negara saat ini beralih ke Hutan Adat, menjadi hak milik masyarakat adat Pasang.

“Mungkin jika berganti status, masyarakat akan mulai merambah hutan. Sekali dibolehkan akan keterusan,” ujar Rustan.

Kekhawatiran Rustan mungkin berlebihan, sebab perubahan status Hutan Adat, lebih memberi kedaulatan bagi aturan-aturan adat untuk berlaku bagi ekosistem hutan, dan tidak begitu dicampuri lagi oleh peraturan-peraturan negara yang mengikat, yang kadang-kadang merugikan masyarakat adat.



Rustan Arsyad, Kepala Desa Pasang

Untuk itu, perlu lebih lagi dilakukan sosialisasi mengenai Hutan Adat, manfaatnya bagi masyarakat adat setempat, dan seperti apa pengelolaan adat yang sesuai agar tidak terjadi perambahan pada hutan adat.

Senin menjelang siang itu, kami pun meninggalkan Desa Adat Pasang. Para petani yang kami sambangi pagi harinya sedang makan di pematang sawah, sambil melambai kami dari jauh. Sedangkan di sepanjang jalan terdapat beberapa *Coko'* memandangi kami sambil lalu, menampakkan lehernya yang jingga kemerahan.





Paundanan Embong Bulan
Ketua PD AMAN Enrekang



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

12

Jurus AMAN Massenrempulu Menangkan Komunitas Adat di Enrekang

Paundanan Embong Bulan, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Massenrempulu terlihat santai saat mengurai perjalanan pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

“Sejak disahkannya Perda No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Enrekang, sudah ada 6 komunitas adat yang memperoleh SK pengakuan, yaitu Baringin, Marena, Pana, Orong, Tangsa, dan Patongloan,” jelas Paundanan, saat diwawancarai di teras rumahnya di Enrekang, Senin, 21 Januari 2019.

Sepertinya, AMAN begitu mudah mendorong hal-hal yang terkait masyarakat adat ke Pemda setempat. Adakah yang spesial dari pengurus AMAN Massenrempulu ini?

“Saya lebih banyak bersilaturahmi dengan pemerintah dan teman-teman di DPRD,” ungkap Paundanan, yang juga salah seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Pendekatan emosional sudah terbangun sejak lama antara Paundanan, pemerintah dan DPRD, khususnya dari Fraksi PAN. Partai berlambang matahari ini adalah salah satu fraksi yang sejak 2015 mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

“Kemudahan ini sebenarnya tergantung dari pengurus daerah. Saya sudah studi banding di daerah lain banyak yang konfrontatif dengan pemerintah,” tambahnya.

Sejauh ini, AMAN telah membantu identifikasi dan pemetaan terhadap 22 komunitas masyarakat adat di Enrekang dari 37 komunitas adat yang teridentifikasi oleh Dinas Pariwisata.

AMAN melakukan pendataan terhadap sejarah komunitas adat, sistem hukum, prinsip dan nilai-nilai, wilayah adat, dan kelembagaan adat. Di antaranya, Baringin, Matajang, Tapong, Pasang, Kaluppini, Ranga, Tallu Bamba, Marena, Orong, Alla, Baroko, Pana, Patongloan, Tangsa dan Mundang.

AMAN juga intens melakukan diskusi dengan warga komunitas adat untuk mencatat tentang nilai-nilai, dan asal usul komunitas. Dilanjutkan dengan pemetaan kawasan adat bersama masyarakat komunitas adat. Setelah itu, terdapat dokumen umum komunitas untuk diusulkan memperoleh pengakuan melalui SK Bupati.

Setelah diakuinya enam komunitas adat di Enrekang, AMAN kembali mengajukan empat komunitas untuk memperoleh SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Dokumennya sudah diajukan dan tinggal menunggu verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Panitia MHA sendiri bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemda Enrekang berdasarkan SK Bupati No. 470/Kep/X/2016, sebagai amanat Perda 1 tahun 2016. Dalam Perda ini dikatakan bahwa Panitia MHA bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap masyarakat adat. AMAN menargetkan 22 komunitas adat akan segera memperoleh pengakuan dari pemerintah.

Dalam perjalanan sosialisasi, menurut Paundanan, prosesnya gampang-gampang susah. Hal pertama yang dilakukannya adalah meyakinkan pemerintah sendiri tentang masyarakat adat. Selama ini, pandangan pemerintah masih berkisar pada pakaian adat dan simbol-simbol adat. Padahal cakupan masyarakat adat itu sendiri jauh lebih luas, dimulai dari asal usul dan keturunannya, wilayah, fungsi-fungsi dari nilai-nilai dan ritual-ritual, yang bertujuan untuk menegakkan solidaritas, gotong royong, kepedulian bersama, dan kesejahteraan sesama keturunan dari nenek moyang dalam ruang tertentu.

Kedua, meyakinkan masyarakat luas, karena adanya anggapan bahwa perjuangan masyarakat adat bertentangan dengan ajaran



Islam. Dalam bayangan sebagian warga Enrekang, memperjuangkan eksistensi masyarakat adat sama halnya dengan membela tradisi-tradisi yang berbau musyrik.

“Saat sosialisasi di lapangan kita sering mendapat penentangan bahkan ada yang demo. Mereka umumnya berasal dari kelompok yang berbasis agama,” terangnya.

Ketiga, meyakinkan masyarakat adat itu sendiri. Diakui Paundanan cukup rumit juga untuk meyakinkan masyarakat adat karena masih ada yang menganggap adat sudah ketinggalan zaman, khususnya dari kalangan generasi muda.

“Banyak warga adat sendiri yang sudah malu-malu jika mereka disebut sebagai bagian dari masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat sendiri banyak yang tidak tahu definisi masyarakat adat,” kata Paundanan.

Menghadapi situasi ini diskusi di komunitas adat sangat penting, sehingga terdapat ruang untuk mendefinisikan kembali identitas, nilai-nilai, aturan-aturan adat, serta memberi legitimasi pentingnya upaya mempertahankan adat istiadat dan wilayah adat.

Masalah lain yang dihadapi bersifat politis, seperti kasus yang terjadi di Desa Baringan. Karena pergantian kepala desa, wacana pengakuan masyarakat adat di desa ini sempat mundur.

Sebabnya, kepala desa yang baru belum memahami hakikat dan tujuan perjuangan masyarakat adat untuk mendapat pengakuan, beda dengan rezim pemerintahan desa sebelumnya.

“AMAN saja dicurigai ingin mencuri kayu di hutan desa,” keluh Paundanan.

Sedangkan untuk pemetaan kawasan adat agak lebih mudah, sebab masyarakat adat lebih akomodatif, pendamping AMAN bersama masyarakat melakukan pengambilan titik koordinat secara bersama, berdasarkan kondisi bentang alam dan warisan lahan yang dikelola oleh para leluhur. Biasanya dilakukan selama satu hingga tiga hari.

“Dengan pemetaan kawasan, masyarakat adat juga jadi tahu batas-batas wilayahnya,” kata Safar, salah seorang pengurus AMAN Massenrempulu.

Setelahnya ditindaklanjuti dengan pembuatan peta melalui program ARGIS.

“Saat ini pembuatan peta sudah bisa dilakukan di sekretariat AMAN di Enrekang. Sebelumnya, semuanya dikerjakan di Makassar,” lanjut Safar.

Setelah itu, dokumen pengusulan diajukan ke MHA, lalu menunggu verifikasi oleh panitia masyarakat adat, yang dilanjutkan dengan validasi dokumen masyarakat adat.

Lalu, setelah komunitas adat memperoleh status legal pengakuan dan kedaulatan, apa yang akan dilakukan?

Bagi AMAN sendiri akan membantu penguatan ekonomi masyarakat adat.

“Kami secara rutin melakukan pendampingan dan pelatihan dalam usaha kopi pada masyarakat adat, seperti yang dilakukan di Desa Benteng Allo, Kec. Baraka,” ujar Paundanan.

AMAN juga sudah menyiapkan sarana tempat penjualan kopi yang sudah dikemas dengan baik serta produk-produk lain yang dihasilkan masyarakat adat di Enrekang.

Selain itu, AMAN bersama Sulawesi Community Foundation (SCF) berupaya untuk mendorong hutan yang berada di kawasan adat memperoleh status legal dari KLHK berupa Hutan Adat.

Saat ini AMAN telah berhasil mendorong status Hutan Negara menjadi Hutan Adat pada dua kawasan adat, yaitu Marena dan Orong. Status Hutan Adat adalah hak milik adat, hutan yang dikelola oleh komunitas adat.

Mendorong Legalitas Hutan Adat

Pada era 1970-an, pemerintah melakukan pemasangan patok-patok di kawasan Hutan Adat, termasuk di Desa Benteng Allo Utara, Kecamatan Baraka, Enrekang.

“Sejak saat itu, masyarakat adat yang mengambil kayu dalam hutan ditangkapi dan dipenjara hingga 6 bulan,” kata Yanto, *Tobara* atau pemimpin adat di komunitas adat Tangsa.

Pemasangan patok tersebut sebagai bentuk pemaksaan negara terhadap kawasan adat, mengubah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat menjadi Hutan Negara.

Kasus warga Tangsa ini juga dialami oleh warga Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, di mana seorang petani kopi menebang pohon yang ditanamnya sendiri, sekadar untuk memberi pencahayaan bagi tanaman kopinya, ditangkap oleh polisi hutan karena dianggap beraktivitas di hutan lindung.

Peristiwa pengusiran dan penangkapan juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Masyarakat terpaksa berhenti memanfaatkan lahan yang diklaim sebagai warisan leluhur. Padahal, masyarakat adat juga tahu batas-batas pemanfaatan hutan, sebab mereka sudah ditanamkan paham bahwa manusia harus berinteraksi secara harmonis dengan alam.



Untuk itulah, AMAN sebagai organisasi yang konsentrasi pada penguatan masyarakat adat, melakukan gugatan dalam bentuk *judicial review* terhadap UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PPU – X/2012, yang menegaskan hak-hak masyarakat adat terutama berkaitan dengan hak atas hutan adat yang mengubah status Hutan Negara dalam kawasan adat menjadi hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Selanjutnya direspons oleh Menteri Kehutanan yang mengeluarkan Permenhut No. P. 32/Menlhk Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Dengan diakuinya Hutan Adat, masyarakat adat dapat terlibat dalam pemanfaatan hutan, tentu berupa pengelolaan yang tidak merusak hutan. Seperti dalam masyarakat adat Pasang, terdapat istilah *Mappemali* atau pantangan-pantangan, yang berarti terdapat syarat-syarat untuk menebang pohon. Contohnya, pohon hanya bisa ditebang untuk kepentingan domestik, bukan untuk dijual.

Di Desa Tangsa, kelembagaan adat memberi kewenangan kepada masyarakat untuk mengakses hutan, tapi bukan untuk diambil kayunya, tapi untuk pengelolaan tanaman kopi. Hutan Adat dikeramatkan masyarakat karena dinilai memiliki fungsi vital, yaitu penyedia air. Di hampir semua wilayah adat, masyarakat mulai dapat mengakses hutan lewat usaha non-kayu, seperti pengelolaan gula aren dan madu hutan.


Meski demikian, hutan adat tidak boleh lepas kontrol begitu saja untuk dikelola masyarakat, sebab bisa saja masyarakat memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadi masing-masing. Hal ini dikhawatirkan oleh Rustan Arsyad, Kepala Desa Pasang.

“Kalau kita membuka akses ke masyarakat, harus hati-hati juga. Sebab jika masyarakat sudah diberi kesempatan satu kali, kemungkinan mereka akan melakukan perambahan di hutan,” ujar Rustan, yang juga merupakan salah satu pemangku adat di Pasang.

Menurutnya, hukum adat tidak seketat hukum negara. Adat tidak memiliki perangkat-perangkat untuk menghukum atau memberi efek jera kepada pelaku penebangan hutan.

Untuk itu, begitu besar peran Panitia MHA untuk memberi akses bagi masyarakat adat untuk melakukan verifikasi secara ketat terhadap kawasan hutan adat, serta keterlibatan yang kuat dari AMAN yang didukung oleh SCF untuk melakukan diskusi secara terus menerus dengan masyarakat adat, dalam rangka penguatan identitas, kelembagaan dan hukum adat.

“Sebab masyarakat adat lah yang punya kebijaksanaan dalam pengelolaan alam. Hukum adat menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam,” tegas Paundanan.





SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

13

Kemitraan Kehutanan sebagai Jembatan antara Warga Desa dan Perusahaan

Sulawesi Community Foundation (SCF) punya tugas begitu berat. Konflik masyarakat lokal dengan perusahaan tentang penguasaan lahan hutan produksi, yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun itu, ingin dicarikan jalan keluar. SCF, melalui skema Kemitraan Kehutanan, berharap masyarakat lokal memiliki kedaulatan atas tanah, yang memang merupakan warisan leluhurnya, namun telah diambil alih oleh perusahaan melalui perantara negara.

Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial, yang mencita-citakan adanya kerjasama yang harmonis antara masyarakat lokal dengan pemegang izin pemanfaatan hutan. Dalam hal ini perusahaan kehutanan ataupun perkebunan atau industri berbahan baku kayu.

Kerjasama itu dalam bentuk pemberian akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan pemegang izin kehutanan. Kerjasama pengelolaan lahan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, berdasarkan Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

SCF berfungsi sebagai mediator untuk memediasi klaim dua pihak, yaitu masyarakat sekitar/lokal kawasan hutan yaitu masyarakat di Desa Bellapunraga, Desa Manuju, dan Desa Borisallo di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dan pihak PT. Inhutani.

Masyarakat Desa menganggap bahwa lahan perusahaan adalah warisan leluhur mereka, yang ditandai jejak pengelolaan lahan, adanya kawasan perburuan hewan, serta ingatan sosial secara bersama mengenai pemanfaatan lahan tersebut. Tapi, pihak Inhutani yang telah memperoleh izin legal pengelolaan kawasan dan bertahan hingga sekarang.

SCF menerapkan strategi pendekatan ke level atas dan bawah. Di awal-awal SCF lebih banyak mendengar yang dilanjutkan dengan analisis. SCF mendorong adanya kajian sejarah pengelolaan lahan masing-masing desa yang berkonflik, peta ruang kelola lahan oleh masyarakat setempat atau peta partisipatif. Tujuannya untuk memetakan akar persoalan konflik dan batasan-batasan ruang yang dikelola oleh masyarakat, memahami kondisi hidup masyarakat di tengah himpitan ekonomi, dan minimnya pemanfaatan lahan.

Di samping itu, SCF menggali informasi di pihak pemerintah yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, serta Civil Society Organization (CSO) yang terlibat dalam pendampingan untuk memahami perspektif selain masyarakat. Kemudian membandingkan dengan data luas lahan yang dikelola oleh Inhutani.

Langkah utama yang ditempuh SCF, sembari terus mempelajari kondisi masyarakat, SCF bersama parapihak membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Tentu ini dimulai dengan rangkaian pertemuan untuk merumuskan pentingnya kelompok, pentingnya ada gerakan bersama, serta menjelaskan secara rinci kegunaan skema Kemitraan Kehutanan sebagai jalan tengah persoalan konflik lahan.

SCF membantu warga desa untuk mengusulkan kemitraan kehutanan KTH Assamaturu di Desa Manuju yang jumlah anggota sebesar 70 orang dengan luas lahan kelola sebesar 51,95 ha kepada Inhutani.

SCF juga membantu mengusulkan pembentukan KTH Desa Belapunranga seluas 158 Ha dengan pengelola berjumlah 77 orang. Sedangkan di Desa Borisallo, SCF memfasilitasi warga desa untuk membentuk KTH dengan jumlah anggota sebanyak 29 petani.

Melalui skema Kemitraan Kehutanan ini, SCF melakukan pertemuan-pertemuan antar kedua belah pihak untuk mendudukkan akar persoalan pengelolaan lahan, untuk mencari solusi, di mana kedua pihak menerima keputusan bersama.

SCF mencoba merumuskan dokumen resolusi konflik pengelolaan lahan, yang dalam dokumen tersebut terdapat metode, langkah-langkah, capaian-capaian, hingga target akhir.

Namun, dalam kenyataannya SCF masih kesulitan untuk melakukan tindak lanjut terhadap tahapan-tahapan proses, dan masih mentok di tahap pengusulan dokumen Kemitraan Kehutanan KTH-KTH di desa-desa yang bersinggungan dengan Inhutani. Untuk itu, begitu penting melihat kembali akar-akar persoalan konflik antara masyarakat dan INHUTANI.

Melihat Kembali Konflik Lahan antar Warga dan Inhutani di Kabupaten Gowa

Secara umum, Kabupaten Gowa memiliki luas kawasan hutan seluas 61.033,70 ha, dengan kawasan Hutan Lindung 21.865,03 Ha, Hutan Produksi seluas 15.871,66 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 23.297,01 Ha.

Dari luasan itu, berdasarkan SK.607/Menhut-II/2012 terdapat IUPHHK-HTI PT. Inhutani I dengan luas areal 18.350 Ha, yang meliputi Kecamatan Parangloe, Manuju, Bungaya, Biringbulu, Bontolempangan, dan Tinggi Moncong.

Luas area Inhutani I mencapai lebih 30 persen dari luas kawasan hutan di Kabupaten Gowa. Luas ini sebenarnya sudah berkurang dari luas sebelumnya, yaitu 24.780 Ha, berdasarkan SK. No. 266/Kpts-II/1986.



Berkurangnya area Inhutani disebabkan oleh berhentinya PT. Kertas Gowa sebagai pasar tujuan produksi Inhutani, juga oleh tekanan masyarakat yang tinggal di kawasan yang dikelola Inhutani.

Luasan lahan perusahaan yang lebih dari 30 persen dari seluruh hutan Kabupaten Gowa itu memang cukup meresahkan warga. Apalagi pemagaran tanah dilakukan secara paksa (*Land Grabing*) oleh pemerintah atas nama Hutan Negara, yang pada akhirnya diserahkan kepada kelola perusahaan, dalam hal ini PTPN IV dan Inhutani I.

Sejarah konflik kawasan pemegang izin pengelolaan lahan oleh Inhutani dan PTPN XIV sudah sangat panjang. Bisa dilacak hingga awal mula rezim pemerintahan Orde Baru.

Berdasarkan data Laporan Pengelolaan Lahan Desa Manuju yang disusun oleh tim SCF, alih pengelolaan lahan terjadi pada 1966, pasca pemberantasan oknum-oknum Partai Komunis Indonesia (PKI), yang eksponennya di Kabupaten Gowa adalah Barisan Tani Indonesia (BTI).

Lahan yang akhirnya dikategorikan ke dalam hutan negara tersebut kemudian diserahkan kepada PT. Kertas Gowa sebagai pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Namun, area PT. Kertas Gowa juga memanfaatkan kawasan yang dikelola warga desa setempat, dalam hal ini Desa Manuju, Desa Belapunraga dan Desa Borisallo. Luas lahan yang diambil alih oleh PT. Kertas Gowa mencapai 499.804 Ha.

Awalnya, PT. Kertas Gowa mengiming-imingi warga untuk bekerjasama pengelolaan kawasan dengan pembagian hasil. Warga turut didorong untuk menanam bambu untuk kebutuhan bahan baku kertas. Namun, ternyata hasil yang diperoleh warga tidak sesuai harapan. Bahkan lama kelamaan, warga pelan-pelan digusur dari lahan yang telah dikelolanya. Pada 1994 PT. Kertas Gowa bangkrut, dan lahan diserahkan ke PTPN XIV yang memanfaatkan area yang datar dan Inhutani pada area yang terjal.

Padahal, di sisi lain, masyarakat memiliki klaim yang kuat terhadap tanah, yang merupakan lahan otoritas kerajaan, seperti yang ada di Desa Borisallo. Selain itu, sebelum pengambilan lahan, mereka memang sudah melakukan penggarapan di tanah tersebut.

Terjadi perbedaan komposisi penguasaan lahan antar desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan PTPN maupun Inhutani. Desa Manuju yang paling senjang antara kawasan desa yang dikelola oleh



warga sendiri, yang sangat sedikit, yaitu hanya 73,1 Ha, sedangkan jumlah petani sebanyak 1.034 orang.

Hal ini tentu menunjukkan ketimpangan, sebab jumlah petani yang banyak dengan luasan lahan bertani yang sangat kecil. Sedangkan luasan yang dikelola perusahaan yaitu 778 Hektar, di mana Hutan Produksi seluas 1.470 Ha. Di Desa Borisallo, luasan lahan yang dikelola warga yaitu 1.526 Ha, dengan jumlah warga sebanyak 3.067, di mana 91,16 persennya berprofesi sebagai petani. Luasan rata-rata yang dikelola petani di Borisallo pun terbilang kecil, yaitu 1,83 Ha.

Luasan lahan yang kecil tersebut berdampak pada pendapatan rata-rata petani, yang menurut standar nasional, setiap petani dapat hidup normal jika mengelola lahan seluas 2,5 Ha. Untuk itu, Kemitraan Kehutanan ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup para petani, dengan memberi akses kepada mereka untuk mengolah lahan. Selain itu, skema kerjasama juga bisa dalam bentuk kerjasama pengelolaan hutan, di mana masyarakat menanam Palawija dan dapat membantu perusahaan untuk menjaga kayu hutan.

Sayangnya, kedua pihak belum ketemu pendapat. Pasca menurunnya aktivitas PTPN XIV, terjadi penyerobotan lahan-lahan bekas PTPN XIV oleh warga. Warga pun telah memenuhi persyaratan pengelolaan. Mereka rata-rata sudah mendaftarkan Pajak Pengelolaan Tanah. Di samping itu, belum terdapat reaksi yang keras dari pihak perusahaan. Meski sebelum-sebelumnya, warga yang mengambil kayu dan menyerobot lahan selalu ditindak keras oleh pihak perusahaan.

Untuk itu, selain SCF membutuhkan langkah yang lebih adaptif dan manusiawi, dengan membaurkan diri di tengah kehidupan masyarakat dan banyak mendengar untuk memahami kondisi sosial budaya warga desa.

Pihak Inhutani juga mesti lebih membuka diri dan patuh pada skema Kemitraan Kehutanan. Perusahaan sebaiknya sadar bahwa lahan yang mereka manfaatkan sebelumnya adalah milik warga setempat.

Sebab, warga desa bukanlah musuh negara ataupun perusahaan. Mereka adalah masyarakat sipil, yang mulai mengorganisasikan diri untuk menuntut hak-haknya dikembalikan secara wajar.

Kemitraan Kehutanan adalah harapan, memberi kemungkinan akses legal masyarakat dalam mengelola lahan perusahaan.







SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

14

Jalan Terjal Menuju Hutan Kemitraan di Bellapunranga



Muh. Djafar,
Kepala Desa Bellapunranga

Siang itu, Minggu, 3 Februari 2019, kami tiba di Bellapunranga, sebuah desa dataran tinggi di Kabupaten Gowa. Aroma tanah menguar, hujan baru saja reda. Terdapat dua warga yang sedang duduk-duduk santai di teras rumah Muh. Djafar, Kepala Desa Bellapunranga. Kami pun menyambangnya untuk mencari tahu hubungan antara masyarakat Bellapunranga dengan INHUTANI, perusahaan negara di sektor kehutanan, yang areanya beririsan dengan area

hutan kelola masyarakat setempat.

Kami menggali sejauh mana kemungkinan adanya kerjasama antara warga dan INHUTANI. Sulawesi Community Foundation (SCF) telah memfasilitasi warga untuk mengakses kawasan hutan INHUTANI melalui skema Hutan Kemitraan.

Pada Januari 2018, SCF telah membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri atas tiga KTH, yaitu Bangngupa, Mandoseng, dan Baddo Borong, yang beranggotakan 77 orang, agar dapat secara legal mengelola lahan seluas 158 hektar di kawasan tersebut.

Selain itu, SCF memfasilitasi kelompok untuk pelatihan pemetaan lahan dan melakukan *tracking* kawasan kelola masyarakat tersebut. Hasil pemetaan warga secara partisipatif ini dikaitkan dengan kawasan INHUTANI, untuk melihat luas area kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan INHUTANI.

Setelah pembentukan kelompok, penyusunan profil dan pemetaan kawasan kelola masyarakat, dilakukan penyusunan draf Hutan Kemitraan dan diserahkan ke pihak INHUTANI. Namun, usulan tersebut masih kandas di INHUTANI. Buntutnya, proses mediasi seperti jalan di tempat.

Rentang tempo panjang menanti mediasi, tentu menimbulkan banyak hal, utamanya kepercayaan masyarakat yang kian luntur. Apalagi, sebelum-sebelumnya masyarakat dan perusahaan sudah terlibat konflik mental dan fisik dalam jangka panjang. Bahkan sudah terasa adanya sikap antipati dari masyarakat sekitar.

“Kami melarang mobil INHUTANI lewat jalan desa,” ungkap Jamaluddin, Kepala Dusun Ulukeke. Jadinya, INHUTANI akhirnya membuat jalan sendiri untuk mengangkut pohon-pohon akasia yang telah dipanen. Akibat dari pembuatan jalan tersebut, ekskavator merobohkan pohon-pohon yang dimiliki masyarakat.

Pertentangan antara warga dan perusahaan sudah cukup lama dan berlarut. Dahulu dimulai dengan dibukanya perkebunan bambu oleh PT. Kertas Gowa pada tahun 1966, yang tujuannya untuk bahan baku pabrik kertas. Masyarakat memang akomodatif,





tapi dalam tekanan pemerintah pusat dan keamanan militer. Warga yang menolak bekerja sama lantas dipenjara sekian hari atau bulan. Setelah bebas, mereka dimintai komitmen untuk tak lagi melawan perusahaan dan pemerintah.

PT. Kertas Gowa yang bangkrut pada 1994 lantaran berhentinya beroperasi pabrik kertas di Gowa, akhirnya mengalihkan lahannya ke PTPN XIV untuk lahan yang datar, dan kepada INHUTANI untuk area yang terjal. Meski sebagian kawasan memang sudah milik INHUTANI sejak tahun 1982.

Setelah tumbang rezim Orde Baru, pengawasan militer mulai melunak. Akhirnya warga memiliki keberanian untuk melawan dan menyusahkan perusahaan. PTPN XIV kemudian diusir oleh warga pada 1998. Warga pun mengelola kembali lahan bekas PTPN IV.

Lalu bagaimana dengan INHUTANI?

INHUTANI berbeda nasib dengan PTPN XIV. Perusahaan tersebut berhasil bertahan dari tekanan warga hingga saat ini. Meski begitu, menurut Djafar, dalam tubuh INHUTANI sudah mengalami keropos, seperti pohon-pohon yang dikelolanya sendiri.

INHUTANI datang ke Bellapunranga dengan membawa kata-kata manis. Bahwa kayu yang ditanam tersebut akan menjaga mata air, akan memberi kehidupan bagi warga Bellapunranga. Namun,



warga mengaku tak begitu menikmati apa-apa dengan adanya INHUTANI. Justru, beberapa warga dipenjara lantaran kedatangan mengambil kayu INHUTANI, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau mau jaga hutan, kenapa saat panen ditebang semua. Sampai pohon kemiri yang tidak ditanam oleh INHUTANI ikut ditebang juga,” kata Djafar.

Djafar bahkan, karena sudah demikian jengkel, mengatakan tidak apa-apa jika INHUTANI mengambil semua kayunya, agar tidak bersentuhan lagi dengan masyarakat.

Djafar juga menyayangkan INHUTANI dahulu membabat kayu-kayu yang punya fungsi besar dalam menahan air, pohon-pohon yang dapat bertahan puluhan hingga lebih seratus tahun.

“Pohon-pohon yang ditanam sekarang tidak bertahan lama, hanya sampai 20 – 25 tahun. Pohon Akasia dan Albania cepat rusak, di dalamnya mudah keropos. Selain itu, mudah sekali terbakar,” kata Djafar. Akibatnya bisa banyak, salah satunya berkontribusi pada banjir Sulawesi Selatan, melimpahnya air yang turun dari gunung, dan menyebabkan sungai meluap.

Sehingga masyarakat jadi bingung, otoritas pemerintah di bidang kehutanan selalu mendorong untuk menanam pohon pada lahan-lahan kritis. Tapi, di sisi lain INHUTANI notabene melakukan penebangan di lahan-lahan kritis, untuk ditanami tanaman yang

pada dasarnya tidak berfungsi baik untuk merawat ekosistem.

Jadinya bergerak secara kontradiktif. INHUTANI menebang yang sudah siap panen dan menanam bibit baru. Sedangkan pihak kehutanan dan warga juga turut menanam di lahan yang tak begitu tersentuh oleh INHUTANI. Warga juga terus menerus aktif menanam pohon-pohon di kebun masing-masing.

Fasilitas Hutan Kemitraan Mandek

Pikiran dan tindakan warga yang sudah mengeras terkait keberadaan INHUTANI di antara mereka dapat dimaklumi. Lantas seperti apa langkah INHUTANI dalam menanggapi resistensi warga Ballapunranga?

Tampaknya INHUTANI pun tak bergeming. Ia tetap melakukan aktivitas penanaman pohon pada lahan yang sudah ditebang. Meski masih banyak pohon yang belum diangkut keluar desa, lantaran harus melalui jalan baru yang dibuka sendiri.

Lalu seperti apa selanjutnya? Tampaknya kita belum dapat memperoleh jawabannya dalam waktu singkat. Jawaban dapat diperoleh setelah INHUTANI *legowo* untuk kembali berdialog dengan warga yang berada di sekitar hutan. Mendengar keluhan-keluhan mereka, dan tentu memberi ruang bagi mereka untuk mengelola hutan yang sebenarnya mereka telah kenali sejak puluhan tahun lalu.





PT. INHUTANI I

UMHT GOWA - MAROS
PENANAMAN TANAMAN KEHIDUPAN
TAHUN 2018

TANAMAN : PINUS
JARAK TANAM : 5 X 5 M
LUAS : 200 Ha
TAHUN TANAM : DESEM 18



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

15

Tarik Ulur Petani dan INHUTANI di Borisallo

Hujan lebat menemani perjalanan kami sore itu. Petani-petani sudah sejak tadi kembali dari ladangnya. Hanya ternak-ternak warga yang berjejer di sisi jalan. Saya bersama tim penulis buku yang didampingi Ikrar dari Sulawesi Community Foundation (SCF), dalam perjalanan menuju Desa Borisallo, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Minggu (10/2/2019).

Di tengah perjalanan, mobil yang kami tumpangi berhenti sejenak. Kami berpapasan dengan petani yang sedang melaju bersama sepeda motornya. Ical, sapaan akrab Ikrar, menyapa petani paruh baya itu, yang tak lain adalah Ketua Kelompok Tani Hutan Pencinta Alam Mandiri, Muhammad Tahir. Kelompok tani hutan ini adalah binaan SCF.

Kedatangan kami di Desa Borisallo bukan hal baru bagi petani setempat. Ical terlihat sudah sangat akrab dengan mereka. Kunjungan kami ke rumah Kepala Dusun Pakkolompo pun disambut hangat sejumlah petani.

Ternyata SCF memang cukup populer bagi warga Desa Borisallo. Dan kedatangan kami di sana sepertinya sudah dinanti-nanti sejak lama. Sejak 2017, SCF hadir menjembatani konflik lahan antara warga dengan PT INHUTANI, yang belum juga menemukan titik temu hingga saat ini.

Sebagaimana diketahui, sebagian dari wilayah Borisallo adalah konsesi INHUTANI. Hanya saja, masih banyak warga setempat yang mengelola dan memanfaatkan lahan dalam wilayah konsesi tersebut untuk penghidupan mereka. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian dan berujung konflik antara warga dan pihak PT INHUTANI.

Selama setahun lebih SCF melakukan pendampingan dalam bentuk sosialisasi, pembentukan kelompok, dan menjembatani komunikasi dengan pihak PT INHUTANI, kehutanan dan penyuluh lapangan. Tujuannya tak lain agar terjalin kerja sama yang harmonis antara warga lokal dengan pemegang izin pemanfaatan hutan, dalam hal ini PT INHUTANI.

SCF pun hadir bak pahlawan bagi warga. Bagaimana tidak, di tengah keputusasaan, SCF hadir dan kembali membangkitkan semangat para petani dengan adanya pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemitraan. Sebagaimana tujuannya, skema Hutan Kemitraan ini memungkinkan masyarakat mengelola lahan yang dikuasai PT INHUTANI dengan skema kerja sama.

“Saya mau mundur sebagai ketua kelompok, tapi SCF datang dan dibukakan data dari Desa Manuju dan Belapunrangan. Dari SCF membacakan saya aturannya dan masuk di akal,” kata Tahir.

Sejak kehadiran SCF inilah Tahir dan petani-petani Borisallo lainnya kembali menyatukan tekad dan menggantungkan banyak harapan. Hingga saat ini SCF telah memfasilitasi pengusulan skema Hutan Kemitraan sebanyak 29 petani dan telah disampaikan ke pihak INHUTANI.

“Kami juga masih menunggu kabar dari INHUTANI kelanjutan pengusulan hutan kemitraan ini,” kata Ical menjawab pertanyaan para petani tentang kelanjutan pengusulan lahan mereka.

Perjuangan SCF untuk meyakinkan para petani Borisallo memang bukan perkara mudah, mengingat sebagian masyarakat masih menyimpan trauma. Pola kerja sama antara petani dan INHUTANI pernah harmonis di awal-awal, sekitar tahun 1990-an.

Ketika itu, warga berbondong-bondong bekerja di INHUTANI. Termasuk Tahir dan keluarganya, yang dulu mengelola aren di area konsesi INHUTANI tersebut. Namun, tak berlangsung lama, INHUTANI pun dianggap gagal dan masyarakat yang bekerja di sana tak lagi diberi upah. Satu persatu petani dikeluarkan. Bahkan lahan yang berisi tanaman aren yang dikelola keluarga Tahir pun habis



dibakar oleh pihak INHUTANI. Buntutnya, banyak lahan warga yang justru rusak.

“Saya pernah kerja sama INHUTANI, tapi saat usahanya berhasil. Akhirnya masyarakat diancam. Masyarakat yang tidak memagari lahannya juga akhirnya rusak,” kata Tahir.

Masyarakat pun seolah diusir dari lahan-lahan yang sejak dulu menjadi sumber penghidupannya. Bahkan masyarakat yang menolak pengusiran itu diancam dengan dalih aturan dan dianggap merusak lahan konsesi INHUTANI. Tak sedikit masyarakat yang ketakutan dan akhirnya memutuskan hengkang dari kampung halaman, mengadu nasib ke Malaysia.

“Kasihannya masyarakat, banyak yang takut dengan ancaman. Banyak yang keluar negeri untuk mencari hidup. Saya juga puluhan tahun di Malaysia karena saya merasa dilarang mengelola lahan milik saya sendiri,” kata Tahir.

Perihal perusakan lahan memang kerap menjadi alasan pihak INHUTANI tidak memberi akses masyarakat untuk mengelola lahannya. INHUTANI selama ini menilai petani melakukan pembalakan liar, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya longsor. Padahal, menurut pengakuan Tahir, tak ada satu orang warga pun yang merusak lahan tempat mereka menggantungkan

hidup. Secara turun-temurun, masyarakat Borisallo telah menjaga lahan hutan dengan cara menanam tanaman yang bisa menahan air.

“INHUTANI selalu menganggap masyarakat merusak, tapi faktanya lahan saya dijadikan percontohan,” kata Tahir.

Setelah kembali dari perantauan, Tahir ternyata mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang penghijauan lahan. Tata cara penghijauan ini pun dibagikan ke anggota kelompoknya dan penghijauan yang dilakukan terbilang berhasil dan menjadi percontohan untuk kawasan lain.

“Petani di sini tumpang sari dengan menanam cokelat, cengkeh, vanili, merica, kopi, dan tanaman apa saja yang bisa menahan longsor dan membangkitkan mata air,” kata Tahir.

Masyarakat Borisallo pun seperti ditarik ulur oleh INHUTANI. Setelah berhasil melestarikan hutan dengan tanaman penghijauan, INHUTANI memberikan dukungan penuh kepada petani untuk mengelola lahan konsesi. Namun, di tengah jalan, INHUTANI kembali mengeluarkan ancaman-ancaman bernada pengusiran kepada para petani.

Padahal, kelompok tani yang dipimpin Tahir sudah mendapat pembinaan dari Dinas Kehutanan terkait kelestarian hutan di Borisallo. Dua sisi yang bertolak belakang ini pun membuat masyarakat bingung. INHUTANI pun terkesan menghindar saat petani meminta penjelasan tentang status lahan yang dikelolanya.





“Jadi masyarakat bingung mau dengar yang mana. INHUTANI sudah mulai menghindar, tapi selama ada penebangan dan kerja sama perusahaan, INHUTANI kembali memberikan ancaman kepada masyarakat dan mengklaim lokasi-lokasi hutan,” ujar Tahir.

Tarik ulur dan ketidakjelasan ini pun membuat petani hampir putus asa. Padahal mereka hanya menginginkan adanya pola kerja sama yang harmonis dengan INHUTANI. Terutama warga yang belum punya lahan bisa bermitra dengan INHUTANI dalam hal perawatan atau proses panen. Tapi sayang, INHUTANI tidak begitu merespons permintaan masyarakat.

Di lain sis, petani Borisallo juga masih memiliki keinginan terpendam. Tahir dan kawan-kawan masih menyimpan harapan, suatu ketika INHUTANI bisa merelakan sebagian kecil wilayah konsesinya untuk sepenuhnya dikelola masyarakat. Apalagi masyarakat tak meminta banyak, hanya sekitar 10 persen dari luas lahan yang dikelola INHUTANI.

“Sedikit saja diminta masyarakat. Kalau INHUTANI masih menganggap lahannya kurang, dan punya bibit kayu, pasti masyarakat juga mau kerja sama,” kata Tahir.

Oleh karena itu, sebagai langkah penyelesaian konflik, kelompok tani di Borisallo membuka diri untuk kemungkinan pola kerja sama yang bisa dilakukan dengan INHUTANI. Mereka pun berharap tarik ulur konflik ini tak akan berlangsung lama.

“Kalau memang tidak ada jalan lain, kita angkat kaki ke tempat lain kalau tidak bisa hidup di kampung,” ujarnya.

SELAMAT DATANG
DESA
MANUJU
KEC. MANUJU
KAB. GOWA



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

16

Kemitraan Kehutanan sebagai Solusi Konflik INHUTANI dan Petani Manuju

Rimbunan buah rambutan yang menggelantung menjadi pemandangan indah yang menemani perjalanan saya bersama tim Sulawesi Community Foundation (SCF), Minggu (3/2/2019). Hampir di semua sisi jalan ke Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, kami menjumpai buah rambutan yang merah merekah.

Sebaliknya, di sisi jalan kami juga menyaksikan banyak titik longsor, di lereng gunung, hingga sisa material longsor yang merusak lahan masyarakat. Kedatangan saya dan tim SCF hanya berselang seminggu setelah musibah longsor dan banjir menimpa sejumlah wilayah di Kabupaten Gowa. Salah satunya adalah Desa Manuju, yang menjadi tujuan perjalanan kami hari itu.

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dari Kota Makassar, tibalah kami di rumah Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Assamaturu, Ramli (36). Di rumah Ramli kami masih menjumpai setumpuk sembako dari para dermawan yang akan disalurkan ke warga yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Tak berselang lama, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Ridwan, Bendahara KTH Assamaturu, berjarak sekitar satu kilometer dari rumah Ramli. Di sana kami disambut Mursalim, Sekretaris KTH, dan petani-petani lainnya.

Rupanya kedatangan SCF sangat ditunggu-tunggu para petani di Manuju. Anggota SCF, Ikrar atau biasa disapa Ical, yang mendampingi kami hari itu juga sudah familiar di mata sejumlah masyarakat Manuju. Tak perlu trik khusus lagi bagi saya dan tim penulis lainnya untuk mencairkan suasana siang itu.

Sejak awal 2017, SCF memang melakukan komunikasi intens dengan sejumlah petani di Manuju. Tujuannya tak lain untuk menjembatani konflik lahan antara petani dan PT INHUTANI.

Berdasarkan SK.607/Menhut-II/2012 terdapat IUPHHK-HTI, di mana INHUTANI I memiliki wilayah konsesi dengan luas areal 18,350 Ha yang meliputi wilayah Kecamatan Parangloe, Manuju, Bunganya, Biringbulu, Bontolempangan, Tinggi Moncong.

Untuk di Desa Manuju, sebanyak 778 Ha dikelola oleh INHUTANI berdasarkan izin HPH. Lahan ini tersebar di lima dusun yang ada di Desa Manuju.

Sebelum INHUTANI menerima hak kelola lahan di Manuju, masyarakat telah mengelola sebagian lahan tersebut secara turun-temurun. Setelah INHUTANI masuk pada 1991, masyarakat sebagai pemilik lahan pun seolah-olah diusir begitu saja oleh perusahaan.

Awalnya petani ikut mengelola lahan INHUTANI, seperti menanam pohon dan memelihara tanaman. Petani pun mendapatkan upah dari jasa pemeliharaan tanaman INHUTANI yang umumnya adalah kayu. Petani juga menambah penghasilan dengan tumpang sari di bawah pohon tegakan INHUTANI.

Sayangnya, setelah pohon yang dirawat sudah tumbuh tinggi, tanaman tumpang sari petani pun terganggu dan tak bisa lagi membuahkan hasil. Pertumbuhan masyarakat yang kian hari kian tinggi juga mengharuskan petani mengelola lahan yang lebih luas. Akhirnya petani dan INHUTANI saling serobot lahan. Dan terjadilah konflik.

“Banyak masyarakat yang kebal-kebal hukum masuk lagi ke kawasan INHUTANI,” kata Mursalim, Sekretaris KTH Assamaturu.

Untuk menengahi konflik kedua kubu ini, SCF hadir di tengah-tengah warga, menawarkan skema Kemitraan Kehutanan. Kemitraan kehutanan termasuk skema Perhutanan Sosial, yang mencita-citakan adanya kerja sama yang harmonis antara masyarakat lokal dengan pemegang izin pemanfaatan hutan.

Dalam hal ini perusahaan kehutanan ataupun perkebunan atau industri berbahan baku kayu. Berdasarkan Permenhut Nomor



P.39/Menhut-Ii/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, kerja sama itu bisa dalam bentuk pemberian akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan pemegang izin kehutanan, kerjasama pengelolaan lahan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun membuat niat baik SCF tak bisa begitu saja terlaksana. Di awal tahun 2017, dua orang tim SCF melakukan observasi terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan intensif kepada warga.

“Pertama kali SCF datang, ketemu dengan saya. Mereka bertanya-tanya apa saja aktivitas masyarakat. Mereka menjelaskan tentang hutan kemitraan. Makanya saya tertarik dan saya merespons,” kata Ramli, Ketua KTH Assamaturu.

Setelah menyampaikan niat baiknya menjembatani konflik lahan ini, SCF kemudian membentuk KTH Assamaturu, yang kini beranggotakan 29 orang. Pada awalnya, kedatangan INHUTANI bersama SCF mendapat respons positif dari warga. Bahkan warga begitu senang karena tidak terjadi konflik lagi dengan INHUTANI lewat skema kemitraan kehutanan ini.

Namun, proses pembentukan KTH ini pun memiliki tantangan tersendiri. Ternyata tak mudah bagi SCF meyakinkan semua petani. Bahkan petani yang sudah menyatakan bergabung dalam KTH juga masih bisa berubah pikiran.

“Memang tidak gampang, banyak lika-likunya. Kadang kita dapat anggota, tapi yang lain lepas lagi, luar biasa pengalamannya di sini,” kata Ramli.

Setelah observasi dan sosialisasi kepada sejumlah petani, akhirnya terbentuklah KTH Assamaturu dengan luas lahan pengusulan 51,95 hektare. Sedianya SCF dan INHUTANI menginginkan pembentukan KTH di masing-masing dusun. Sayangnya, yang bisa terwujud di awal hanya satu KTH saja dan kemudian menyusul lagi satu KTH Pattompokang yang menghimpun 55 petani.

“Itu SCF luar biasa perjuangan menemui warga, akan tetapi sulit terealisasi pembentukan KTH di dusun lain,” kata Ramli.

Menyatukan dua kubu yang telah lama berkonflik memang bukan perkara mudah. Apalagi banyak tahapan yang harus dilalui warga untuk mencapai status kemitraan kehutanan ini. Setelah melakukan pengukuran untuk luasan lahan yang akan diusulkan, KTH pun mengusulkannya ke pihak INHUTANI.

“Sedianya kemarin ada tiga kelompok. Banyak mungkin yang enggan bergabung karena terlalu banyaknya lika-likunya makanya merasa sulit,” ujar Ramli.





Selain tahapan pengusulan yang cukup rumit, menurut Ical ada faktor lain yang menjadi penghalang besar terbentuknya KTH, yaitu adanya penguasaan lahan oleh satu kelompok tertentu oleh bangsawan-bangsawan setempat.

“Banyak kepentingan di situ, kawasan dikelola oleh bangsawan-bangsawan dan menghalangi kita membentuk kelompok di sana,” kata Ical.

Tak hanya itu, kehadiran SCF bersama INHUTANI dalam pembentukan KTH ini juga mendapat kecurigaan dari sebagian warga. Beredar informasi di masyarakat bila kemitraan kehutanan hanyalah dalih bagi INHUTANI untuk menguasai lahan warga.

“INHUTANI kan sudah lama hilang, eh tiba-tiba datang kembali menemui masyarakat. Masyarakat justru berpendapat kalau INHUTANI mau mengambil kembali lahannya. Ada yang provokasi, makanya masyarakat percaya kalau ke depannya seperti itu,” kata Ramli.

Selain itu, nihilnya dukungan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa, membuat masyarakat semakin enggan tertarik membentuk KTH.

“Jujur kalau di sini kalau membuat kelompok tanpa dukungan dari pemerintah. Tapi faktor kebersamaan kita selama berjalan di atas kebenaran kami bersatu. Kita jalan saja, yang penting kita sesuai dengan aturan,” kata Ramli.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

17

Langkah CSO Dorong RPJMD Peduli Lingkungan Kandas di Musrembang

Kuartir akhir 2018 adalah momen kritis bagi aktivis *Civil Society Organization* (CSO) Sulawesi Selatan. Bagaimana tidak, mereka harus menegosiasikan visi lingkungan ke dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang baru. Apalagi Nurdin Abdullah, selaku gubernur yang terpilih, punya semangat baru, yaitu pembangunan yang memerhatikan aspek lingkungan.

Pada 22 – 23 November 2018 Lalu, SCF bersama *The Asia Foundation* (TAF) sudah mengambil inisiatif. Berupaya mengumpulkan sejumlah CSO yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial di Sulsel. Bertujuan untuk merumuskan usulan berbagai kebijakan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk *Policy Brief*, agar dapat diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel. Serta membahas kemungkinan peluang penerapan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam program pembangunan Pemerintah Daerah Sulsel.

Policy Brief sudah dirumuskan, untuk menjelaskan landasan berpikir posisi CSO dalam melihat persoalan lingkungan, khususnya Perhutanan Sosial. Ini kemudian dihubungkan dengan dokumen RPJMD yang disusun oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel.

Dokumen tersebut menasar masing-masing misi dalam RPJMD, yaitu: 1) Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif; 2) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel; 3) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif; 4) Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Harapannya, *Policy Brief* ini dapat memberi porsi terkait isu Perhutanan Sosial dalam RPJMD.

Policy Brief diedarkan saat SCF mengadakan Workshop Pengarusutamaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, yang diselenggarakan pada 5 Desember 2018, di Hotel Fourpoint, Makassar. Workshop ini diikuti perwakilan CSO dan *stakeholder* pemerintahan se-Sulsel. Dalam kesempatan itu, Emen Rahman, perwakilan CSO dari TAF memaparkan poin-poin dalam *Policy Brief*, yang belum tertuang dalam dokumen RPJMD.

Dalam sesinya, Emen menerangkan bahwa dokumen RPJMD belum begitu mengakomodir tata kelola hutan dan lahan. Dalam hal ini akses masyarakat terhadap hutan melalui skema Perhutanan Sosial. RPJMD lebih berorientasi penanggulangan pencemaran dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, Emen melihat isi draf RPJMD ini masih berorientasi ke dalam, belum terdapat kemungkinan untuk pelibatan masyarakat. Dicontohkan dalam pengelolaan informasi, mesti ada badan publik khusus untuk informasi publik, sehingga tersedia transparansi informasi kepada publik.

RPJMD juga tidak membahas isu sawit. Dalam hal ini respons terhadap Inpres Sawit tahun 2018 terkait moratorium sawit. Mestinya pemerintah merespons hal tersebut untuk melihat kembali kewajiban izin sawit serta izin pertambangan lainnya.

Di akhir pembahasannya, Emen juga menawarkan penerapan konsep Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), yang bertujuan terbentuknya sistem intensif fiskal dari provinsi ke kabupaten/kota yang dinilai berkinerja baik terkait perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Arham, Koordinator SCF, menyatakan bahwa untuk perluasan akses masyarakat terhadap hutan, sekitar 90 persen merupakan kerja CSO, yang hingga Oktober 2018 sudah berada pada capaian 13 persen

dari target, yaitu 51.360 Ha dari 393,13 Ha.

Menurut Arham, jika pemerintah terlibat pula dalam penguatan akses masyarakat terhadap hutan, maka kemungkinan target bisa dengan mudah tercapai.

Pemerintah yang diwakili oleh Prof Yusran Yusuf, Ketua TP2D Sulsel, merespons dengan baik komentar-komentar dari CSO, meski pada dasarnya mereka sudah kesulitan untuk mengubah dokumen RPJMD.

Sebabnya, sudah ditempuh dengan cara kolaborasi, serta dengan mempertimbangkan begitu banyak acuan. Seperti dikatakan oleh Prof. Darmawan Salman, salah seorang anggota tim penyusunan RPJMD, bahwa RPJMD yang tak lain adalah arena kontestasi pengetahuan ini, berupaya mengakomodir Permendagri No. 86 tahun 2017 yang terdiri 397 indikator, mengakomodir perundangan KLHS yang terdiri 400 indikator, serta menyesuaikan dengan PP. Nomor 8 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdiri atas 40 indikator. Di samping itu, harus menyesuaikan dengan poin-poin yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Argumen pemerintah mendapat dukungan Dr. Medrilzam, perwakilan Bappenas, yang berbagi strategi pada pertemuan tersebut. Bahwa pemerintah telah mencoba beriktikad baik, dengan mendorong pembangunan berkelanjutan atau dalam istilah lainnya *Low Carbon Development* (pembangunan rendah karbon).

“Sebaiknya paradigma yang berasal dari *SDGs* ini diadopsi oleh pemerintah provinsi,” kata Medrilzam.

Dikatakan Medrilzam, tahun 2020 – 2024, Indonesia berperan dalam menurunkan emisi karbon, tapi tetap meningkatkan pembangunan ekonomi. Saat ini, Indonesia masih fokus pada peningkatan ekonomi.

Menurutnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu mendorong efisiensi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan, melakukan reforestrasi dan mengurangi deforestasi, dan melakukan intensifikasi pertanian.

Hal tersebut dipertajam lagi oleh **Atjeng**, bahwa Bappenas menargetkan pembangunan rendah karbon sebesar 25,6 persen di tahun 2024, dan 31 persen di tahun 2030. Selain itu, RAD/GRK ini sesuai dengan PP No. 4 tahun 2016, yang mengharuskan pembangunan berbasis pada *carrying capacity* dan kemampuan untuk berkolaborasi. Sehingga dalam hal pembangunan berbasis

data spasial lahan, kemampuan lahan, terdapat keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penurunan emisi.

Meski begitu, sebaik-baiknya rancangan pemerintah tersebut tidak membuat CSO lengah. Pada pertemuan di Hotel Fourpoint tersebut, SCF mencoba mengelaborasi kembali ide-ide dari para *stakeholder* yang hadir, yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu Pengelolaan Lahan dan Hutan, Energi dan Pertambangan, serta Kelautan dan Perikanan. Melalui metodenya *brainstorming* atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide pada bidang yang terkait.

Masing-masing bidang melakukan presentasi. Di bidang Kehutanan dan Lahan mengusulkan dijalankannya reformasi agraria, perhutanan sosial dan adat, pengakuan perlindungan hak masyarakat adat, petani, dan nelayan pesisir, penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan, dan resiliensi perubahan iklim dan bencana alam. Bidang Energi menyoroti pentingnya dukungan kebijakan bagi energi terbarukan, adanya pemetaan sumber daya mineral, adanya keterbukaan informasi terkait isu energi dan mineral, adanya kebijakan untuk rehabilitasi akibat aktivitas tambang, selain itu, provinsi mesti membuat KLHS untuk pengelolaan dampak tambang. Sedangkan bidang Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan pesisir, adanya mekanisme antisipasi terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perikanan, ketaatan terhadap hukum dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir serta kelembagaan yang menaungi.

Tentunya, poin-poin yang diusulkan oleh para peserta FGD di Hotel Fourpoint itu sudah ada yang diakomodasi dalam dokumen RPJMD Sulsel. Tapi, apakah poin-poin tersebut ditindaklanjuti?

Sepertinya, pemerintah kembali ke pola lama. Pasalnya, Musrebang RPJMD tidak dilaksanakan secara transparan dan hanya berisi imbauan-imbauan. Tidak melalui proses diskusi yang matang dan lebih pada formalitas pelibatan masyarakat.

Pasca penetapan dokumen RPJMD di DPRD Sulsel, pihak CSO tidak memperoleh konfirmasi, apakah usulan-usulan tersebut telah dituangkan secara tersurat. Untuk itu, CSO harus lebih kuat lagi dalam mendorong isu-isu lingkungan, baik yang sudah ada dalam dokumen RPJMD maupun yang belum tertuang.

Di sinilah letak kerja keras CSO untuk tetap konsisten mewacanakan isu Perhutanan Sosial dan isu lainnya. Tidak



masuknya isu Perhutanan Sosial dalam dokumen RPJMD bukan akhir dari perjuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hutan. Justru, dalam rangkaian kegiatan ini, terdapat capaian lain CSO yang tak kalah pentingnya, yaitu kebersamaan, keuletan dalam berkumpul, mendiskusikan isu-isu lingkungan.

Capaian penting lainnya, pemerintah mulai mau mendengar perwakilan masyarakat sipil untuk perbaikan kondisi lingkungan dan sosial, meski belum dikembangkan dalam bentuk dokumen tersurat.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

Perlindungan Kawasan Hutan melalui Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca

Pemanasan global sudah menjadi isu penting di semua negara saat ini. Betapa tidak, pemanasan global ternyata tidak hanya berdampak pada perubahan iklim, tapi juga perlahan mengubah seluruh tatanan ekosistem di muka bumi ini, termasuk memengaruhi sistem perekonomian kita.

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan oleh peningkatan jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Peningkatan ini bisa karena berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan iklim ini. Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009, menyampaikan komitmen Indonesia secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK. Target Emisi yang diturunkan pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari tingkat *Business as Usual* (BAU) dan mencapai 41 persen apabila mendapat dukungan internasional.

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen. Target ini tak lain adalah kelanjutan komitmen awal SBY.

Komitmen Indonesia ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Aturan yang disahkan pada 28 Oktober 2011 ini menjabarkan target penurunan emisi GRK ke dalam 5 sektor utama, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.

Rentang waktu RAN-GRK disepakati terhitung mundur dimulai pada tahun 2010 hingga 2020 agar implementasinya berada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sehingga, dimasukkannya RAN-GRK ke dalam RPJMN kemudian menjadi kunci keberlanjutan kebijakan dan program penurunan emisi GRK ini.

Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 61 tahun 2011, bahwa aksi penurunan GRK tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat saja. Pemerintah provinsi juga dituntut berkontribusi. Peran serta daerah dalam penurunan GRK ini dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD-GRK).

Untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-GRK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan pedoman penyusunan. Pedoman ini dikeluarkan dalam bentuk surat edaran bersama Menteri PPN/Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri. Pedoman tersebut diluncurkan tiga bulan setelah Perpres No. 61, tepatnya pada Januari 2012.

Hingga saat ini, terdapat 33 provinsi yang telah menyusun dokumen RAD-GRK, yang ditetapkan melalui peraturan gubernur pada tahun 2012 dan 2013, kecuali Kalimantan Utara yang masih proses dalam penyusunan dokumen RAD-GRK.

Lantas bagaimana capaian target penurunan tersebut hingga detik ini?

Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring 2017 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional di tahun 2016 sebesar 1.514.949,8 GgCO_{2e}. Terjadi peningkatan sebesar 507.219 GgCO_{2e} dibanding tingkat emisi tahun 2000, atau mengalami

peningkatan sebesar 2,9 persen per tahun selama periode tahun 2000-2016.

Sedangkan untuk kontribusi penurunan emisi secara nasional pada tahun 2016 terhadap target yang ditetapkan tahun 2030 adalah sebesar 8,7 persen dari target penurunan emisi. Berkurang sebesar 834 juta ton CO₂e atau 29 persen dari BAU. Kontribusi dimaksud berasal dari sektor energi sebesar 3,28 persen, sektor *Industrial Processes and Production Use* (IPPU) sebesar 0,23 persen, sektor kehutanan 4,71 persen, sektor pertanian -0,1 persen, dan sektor limbah sebesar 0,57 persen.

Sektor Kehutanan

Salah satu sektor target penurunan GRK yang tertuang dalam Perpres No.61 Tahun 2011 adalah sektor kehutanan dan lahan gambut. Berdasarkan aturan tersebut pun disebutkan ada aksi mitigasi yang terdiri atas 13 kegiatan inti dan 17 kegiatan pendukung, dengan penanggung jawab di KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KempUPera), Kementerian Pertanian, dan PPN/Bappenas.

Rencana aksi sektor kehutanan yang terdapat dalam Perpres 61/2011 tersebut berlangsung pada periode 2010-2014. Jadi, setelah tahun 2014 sektor kehutanan tidak mengacu lagi kepada rencana aksi yang terdapat dalam Perpres tersebut. Rencana aksi yang dilakukan sektor kehutanan kini mengacu pada strategi pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) yang meliputi lima poin penting.



Pertama, penurunan laju deforestasi sebanyak $0,45-0,325$ mha hingga tahun 2030. Kedua, peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di hutan alam maupun di hutan tanaman. Upaya mitigasi juga dilakukan dengan jalan rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800 ribu ha/tahun dengan tingkat kesuksesan sebesar 90 persen. Aksi lainnya adalah upaya restorasi lahan gambut seluas 2 juta ha pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90 persen serta pengendalian kebakaran gambut.

Berdasarkan aksi mitigasi sektor kehutanan, diketahui bahwa pada tahun 2015, emisi sektor kehutanan meningkat menjadi 539,9 Juta CO₂e. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kebakaran gambut di Indonesia pada tahun 2015 seluas 869.754 ha, menghasilkan emisi GRK sebesar 549,4 Juta ton CO₂e. Sedangkan pada tahun 2016 sektor kehutanan telah memberikan kontribusi dalam penurunan emisi GRK sebesar 130,9 Juta ton CO₂e.

Untuk kegiatan yang berkontribusi terbesar dalam penurunan emisi GRK sektor kehutanan pada tahun 2016 adalah dari kegiatan pengendalian kebakaran gambut (*peat fire*). Pada tahun 2016, terjadi penurunan luas wilayah kebakaran gambut menjadi 97.787 ha atau menurunkan emisi sebesar 163,1 Juta ton CO₂e.

Implementasi RAD-GRK di Sulsel

Bagaimana dengan penerapan RAD-GRK di Sulawesi Selatan?

Untuk melaksanakan amanah Perpres 61/2011 tersebut, Gubernur Sulsel sebelumnya telah membentuk kelompok kerja penyusunan RAD GRK. Sumber emisi GRK di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor energi dan sektor transportasi. Sektor yang paling berkontribusi terhadap emisi GRK adalah sektor lahan, meliputi sektor kehutanan, pertanian pemukiman, peternakan, dan lainnya.

Sejak penyusunan dokumen RAD GRK di tahun 2012, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) aksi mitigasi RAD-GRK dilakukan pemerintah. Dari kegiatan ini diperoleh penurunan emisi GRK setiap tahun. Daftar kegiatan aksi mitigasi yang tercantum di dalam dokumen RAD-GRK pun menjadi acuan daerah dalam

melakukan implementasi aksi mitigasi GRK.

Untuk meningkatkan efektivitas aksi mitigasi emisi GRK yang relevan, Pemda Sulsel melakukan kaji ulang terhadap RAD-GRK pada 2018. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang ini adalah perubahan tata pemerintahan perubahan iklim, termasuk bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan serta perubahan kebijakan nasional lainnya yang akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRK.

Dalam pengkajian ulang ini ada tiga bidang yang menjadi sorotan utama, yaitu bidang berbasis lahan yang meliputi sektor kehutanan dan pertanian. Kedua, berbasis energi yang mencakup industri, energi dan transportasi dan yang ketiga bidang pengelolaan limbah.

Permasalahan emisi GRK di sektor pertanian Sulsel utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan dan manajemen lahan pertanian. Seperti penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan yang menjadi sumber utama emisi. Diketahui bahwa total potensi emisi dari Sektor pertanian dari tahun 2011 hingga tahun 2030 adalah sebesar 209.525.069 ton CO₂eq.

Sementara itu, di sektor energi, emisi GRK Sulsel sebesar 1566.79 ribu tCO₂-e yang akan meningkat hingga 6243.89 tCO₂-e di tahun 2030. Di tahun 2030, bidang energi sektor industri akan menjadi sumber emisi terbesar kedua di Sulsel, setelah bidang transportasi.

SCF termasuk satu di antara CSO yang mengambil peran dalam pengkajian ini. Beberapa sektor terkait, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga CSO pun saling bersinergi untuk mengkaji dan menyusun kembali RAD GRK. Parapihak melakukan pertemuan rutin, pelatihan dan *sharing* pendanaan dalam rangka menyusun kembali RAD-GRK ini.



SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Concern to Community Engagement

18

Mengawal RPJMD, Membangun Harapan Kelestarian Lingkungan

Pemimpin baru sama dengan harapan baru untuk kelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan. Selain janji politik saat kampanye, Gubernur Sulawesi Selatan yang Baru, Nurdin Abdullah juga punya setumpuk ‘pekerjaan rumah’, khususnya di bidang kelestarian lingkungan.

Satu di antaranya adalah legalitas Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Dinas Kehutanan Sulsel menargetkan pengesahan wilayah hutan melalui Perhutanan Sosial dan Adat sebesar 295.640 Ha hingga tahun 2019. Namun, realisasinya per Oktober 2018 hanya sekitar 51.360 Ha atau 13,1 persen dari target.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berbasis ekologi, Sulawesi Community Foundation (SCF) ikut serta mengawal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2018-2030. Sebelum rancangan RPJMD memasuki tahap Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrebang) pada pekan kedua Desember 2018, SCF menghimpun aspirasi seluruh Civil Society Organisation (CSO) di Sulsel.

Berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar pada 22-23 November 2018, SCF menggelar lokakarya terkait Isu Strategis Lingkungan Hidup RPJMD. Hadir 27 perwakilan CSO, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah untuk menyinergikan

upaya-upaya yang selama ini didorong CSO dan Visi dan Misi Sulsel selama 5 tahun ke depan.

Selama dua hari pelaksanaan, lembaga yang hadir merumuskan poin-poin rekomendasi yang dianggap penting dimasukkan ke RPJMD Sulsel. Poin-poin ini diperoleh dari hasil diskusi yang dibagi ke dalam lima panel berdasarkan misi 'Andalan', yaitu; 1) mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif; 2) mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel; 3) mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif; 4) mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter; 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tak hanya menyoal sumber daya alam berkelanjutan pada lima misi tersebut, lokakarya juga menghasilkan poin-poin masukan terkait isu kesetaraan gender dan sistem keterbukaan informasi dan data. Seperti di misi *Pertama*, beberapa program yang diusulkan seperti penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan yang responsif, terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas.

Di panel dua tentang misi Infrastruktur, isu yang menjadi poin penting adalah infrastruktur inklusi yang tetap memerhatikan keseimbangan ekologi. Adapun program yang diusulkan adalah mendorong *Road Map* (Peta Jalan) program infrastruktur yang inklusif serta mendorong *Green Growth Development* untuk kelestarian lingkungan.

Misi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru juga tak luput dari perhatian CSO. Beberapa program yang diusulkan di misi ketiga ini adalah memberikan pendampingan pada CSO untuk mengoptimalkan potensi ekonomi baru dalam bidang sumber daya dan lingkungan. Salah satunya melalui Perhutanan Sosial yang dapat menjadi bagian dari pengembangan pertumbuhan ekonomi baru.

Pada misi keempat, CSO juga mendiskusikan sumber daya manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter. Adapun program yang diusulkan adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan menengah umum dan perguruan tinggi negeri bereputasi. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang inklusif dan penguatan pendidikan vokasional yang relevan dengan dunia industri.

Pada misi kelima, CSO menyoroti performa Perhutanan Sosial yang harus didongkrak. Apalagi melihat fakta di atas tentang capaian legalisasi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yang masih jauh dari target. CSO juga menyoroti perlunya kebijakan untuk mendorong instrumen audit lingkungan dan pembentukan satgas untuk penyelesaian konflik SDA yang melibatkan multistakeholders.

Selain poin-poin usulan, lokakarya ini juga membuahkkan tim kecil pengawal usulan RPJMD bernama Forum CSO. Forum ini berisi perwakilan masing-masing CSO yang nantinya akan menyusun *Policy Brief* untuk RPJMD 2018-2023.

Setelah ditelaah lebih jauh, poin-poin rekomendasi atau usulan dari CSO disarikan dalam tujuh poin. Pertama adalah Perhutanan Sosial yang hendaknya menjadi kegiatan prioritas pembangunan di bidang kehutanan. Selain itu, dalam mewujudkan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung penyelesaian konflik tenure, perluasan wilayah kelola rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui Perhutanan Sosial, juga akan memberikan kontribusi pada misi ketiga, karena dalam banyak contoh telah menjadi bagian dari pengembangan pertumbuhan ekonomi baru dan juga berkontribusi pada misi kelima, terutama dalam memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Poin kedua yang diusulkan yaitu keterbukaan informasi yang diharapkan menjadi pra-syarat penting pembangunan di Sulsel, khususnya di bidang lingkungan hidup. Membuka data terkait perizinan usaha dan AMDAL merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik di samping untuk pencegahan korupsi. Di samping itu, aspek tata kelola pemerintahan juga dianggap perlu menerapkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara di poin ketiga, CSO mengusulkan adanya kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup perlu melakukan terobosan baru dengan skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologis (TAPE) yang mengedepankan capaian kinerja sebagai basis penilaiannya.

Kemitraan dengan stakeholders terkait seperti KPK, Ombudsman, instansi penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menyelamatkan sumber daya alam menjadi poin usulan keempat CSO. Hal ini dianggap penting untuk mewujudkan pemerintahan



yang bersih, akuntabel, bebas korupsi, transparansi dan hukum menjadi instrumen keadilan bagi segenap lapisan masyarakat.

Di poin lainnya, arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif diharapkan dapat mempertimbangkan aspek ekologis atau Infrastruktur Hijau (*Green Growth Development*). Termasuk usulan penerapan skema Investasi Hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang pengembangannya tidak tumpang tindih dengan kepemilikan lahan masyarakat.

Poin terakhir, pertimbangan keberlanjutan ekologis menjadi dasar utama dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk. Di samping itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (*carring capacity*) wilayah pengembangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat dan bentang alam.

